

***LEGAL REASONING HAKIM TERHADAP PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA DESERSI MILITER SECARA *IN ABSENSIA*  
PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH*  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021)***



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
DEVI DWI RAMADANI  
NIM. 1817303012**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Devi Dwi Ramadani  
NIM : 1817303012  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “**LEGAL REASONING HAKIM TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI MILITER SECARA *IN ABSENSIA* PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH*** (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 12 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Devi Dwi Ramadani

NIM. 1817303012

## PENGESAHAN

### PENGESAHAN


#### Skripsi Berjudul

#### **LEGAL REASONING HAKIM TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI MILITER SECARA *IN ABSENSIA* PERSPEKTIF MASLAH MURSALAH**


(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021)

Yang disusun oleh Devi Dwi Ramadani (NIM. 1817303012) Program Studi Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Politik Islam, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 20 Januari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


**Ketua Sidang/ Penguji I**

  
Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.  
NIP. 19720105 200003 1 003

**Sekretaris Sidang/ Penguji II**

  
Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19861104 201903 1 008

**Pembimbing/ Penguji III**

  
Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum  
NIP. 1983011 420080 1 214

Purwokerto, ... Januari 2023  
Mengetahui/ Mengesahkan

**Dekan Fakultas Syariah,**

  
  
Dr. F. Supani, M.Ag.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 10 Januari 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Devi Dwi Ramadani  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Devi Dwi Ramadani  
NIM : 1817303012  
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Legal Reasoning Hakim Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Militer Secara *In Absensia* Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/Pm.Ii-10/Ad/Xi/2021)”

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Ibu, saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing,



Dr. Vivi Ariyanti, S.H.,M.hum  
NIP. 19830114200801214



**LEGAL REASONING HAKIM TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK  
PIDANA DESERSI MILITER SECARA *IN ABSENSIA*  
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH*  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021)**

**ABSTRAK  
Devi Dwi Ramadani  
NIM. 1817303012**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata  
Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Desersi Militer merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seorang militer yang bertentangan dengan hukum dan masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan demikian desersi militer yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021 yaitu tidak beradanya seorang militer tanpa izin yang sah dari atasannya pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa izin. Penelitian ini akan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana desersi perspektif *maşlahah mursalah*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat normatif, jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*). Bahan pustaka tersebut terdiri dari sumber data primer adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Perkara Tindak Pidana Desersi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan sumber data sekunder baik berupa buku-buku, jurnal maupun hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum dalam praktik hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*).

Penelitian ini menunjukkan bahwa *legal reasoning* hakim dalam memutuskan perkara disebabkan adanya tindak pidana desersi militer dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 87 ayat (1) Juncto dan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 yang mana penyelesaiannya dilakukan secara *In Absensia*. Sanksi bagi pelaku tindak pidana desersi yaitu penjara yang sesuai dengan *maşlahah mursalah*. Hal tersebut dikarenakan menandatangani kemaslahatan berupa efek jera bagi pelaku dan tegaknya supremasi hukum.

**Kata kunci:** *Legal Reasoning, Tindak Pidana Desersi, In Absensia, Maşlahah Mursalah*

## **MOTTO**


“Keberanian Menjadi Temanku”



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, skripsi ini dengan tulus saya persembahkan khusus kepada:

1. Kedua orangtua yakni Bapak Suparmono dan Ibu Dewi. Berkat do'a dan dukungan dari kalian, penulis dapat menempuh bangku perkuliahan dan menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Dosen pembimbing saya yakni Ibu Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum. yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
3. Diri saya sendiri yang telah berjuang sampai titik ini.
4. Untuk segala pihak yang turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Legal Reasoning Hakim terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Militer secara *In Absentia* Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021)”**.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, ketidaksempurnaan tersebut disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangannya.

Segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih khususnya kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Mawardi, M.Ag, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Hariyanto, S.H., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;



8. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.I., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang selalu memberikan arahan, dukungan serta do'a kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Segenap Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
12. Kepada yang tercinta kedua orang tua penulis Bapak Suparmono dan Ibu Dewi yang senantiasa memberikan do'a terbaik dan dukungan atas segalanya sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana.
13. Kepada yang tercinta kakak kandung saya Edik Ona Satria serta segenap keluarga penulis yang selalu memberikan do'a dan dukungannya;
14. Teman-teman grup diskusi whatsapp "Besok ACC" yang senantiasa mengingatkan, memberi dukungan, motivasi, serta doa;
15. Teman-teman kelas Program Studi Hukum Tata Negara A'18, dan seluruh keluarga besar HTN Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam pembuatan skripsi ini walaupun telah berusaha semaksimal mungkin, tentunya masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan karya ini. Semoga karya ini bermanfaat untuk semuanya.

Purwokerto, 11 Januari 2023  
Penulis



Devi Dwi Ramadani  
NIM. 1817303012

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dalam kata-kata Arab dalam Bahasa Indonesia yang digunakan pada penyusunan skripsi ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 tentang Transliterasi Arab-Latin dengan penyesuaian sebagai berikut:

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es

ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

### 1. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Ltin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yaitu yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda Vokal	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌ِى	Fathah dan ya' sukun	Ai	A dan I
◌ُو	Fathah dan wawu sukun	Au	A dan U

Contoh: كَيْفَ = *kaifa*      حَوْلَ = *ḥaula*.

### 3. Vokal Panjang atau Maddah

Vokal panjang atau maddah yaitu yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
اَ	Fathah dan alif	Â	A dengan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya'	Î	I dengan garis di atas
وُ	Dammah dan wawu	Û	U dengan garis di atas

Contoh: كَانَ = *kāna*      مَاتَ = *māta*

### C. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

#### 1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "T/t". Transliterasi untuk ta'marbutah mati.

#### 2. Ta marbutah mati

Ta marbutah mati yaitu yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh: طَلْحَةٌ = *ṭalḥah*

#### 3. Transliterasi untuk ta'marbutah jika diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al-" dan bacaannya terpisah maka ta'marbutah ditransliterasikan dengan "h".

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *rawdah al-atfāl*



#### D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasdid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda tasdid (ّ), dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama (konsonan ganda).

Contoh: رَبَّنَا = *rabbānā*

#### E. Kata Sandang Alif-Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif-lam ma'arifah “ال”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

##### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi yaitu “ال” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh: الرَّجُلُ = *ar-rājulu*      أَسَيِّدَةٌ = *as-sayyidah*

##### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Huruf sandang ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-). Aturan ini berlaku untuk kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah maupun kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Contoh : الْقَلَمُ = *al-qalamu*      الْفَلْسَفَةُ = *al-falsafah*

#### F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah yang menjadi apostrof(‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah

terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh: شَيْءٌ = *syai'un*                      أَمْرٌ = *umirtu*

### G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti keterangan-keterangan dalam EYD.

Awal kata sandang pada nama diri tidak menggunakan huruf kapital kecuali jika terletak di awal kalimat.

Contoh: الْإِرْسُولُ مُحَمَّدٌ وَمَا = *wamā muhammadun illā rasūl*



## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LEGAL REASONING, TINDAK PIDANA DESERSI MILITER, DAN <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i></b>	
A. <i>Legal Reasoning</i> .....	23
B. Tindak Pidana Desersi Militer.....	28
C. Teori Keadilan.....	36
D. <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	38
<b>BAB III DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 60- K/PM.II-10/AD/XI/2021</b>	
A. Posisi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II- 10/AD/XI/2021 .....	49

B. <i>Legal Reasoning</i> Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021.....	51
C. Amar Putusan.....	56
<b>BAB IV LEGAL REASONING HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021 TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI MILITER SECARA <i>IN ABSENSIA</i> PERSPEKTIF <i>MAŞLAĤAH MURSALAH</i></b>	
A. Analisis <i>Legal Reasoning</i> Hakim terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Militer secara <i>In Absentia</i> dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021.....	58
B. Pengaturan Hukuman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021 Hakim terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Militer Secara <i>In Absentia</i> Perspektif <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	76
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Bukti Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus BTA/PPI
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom
- Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tugas untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.<sup>1</sup>

Pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) merupakan bagian dari serangkaian pasal atau tindak pidana yang pada dasarnya berkaitan dengan ketidakhadiran tanpa izin yang diatur dalam Buku II Bab III KUHPM. Telah diketahui bahwa tuntutan untuk kepatuhan seorang anggota militer terhadap hukum militer, disiplin militer, serta atasan adalah lebih disiplin apabila diadakan perbandingan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Sehingga istilah “desersi” adalah suatu istilah yang sangat dikenal pada lingkungan militer.<sup>2</sup>

Tindak Pidana yang sering terjadi dalam lingkungan militer sering disebut sebagai tindak pidana desersi. Apabila tidak ditindaklanjuti dengan pasti akan membawa dampak yang negatif terhadap anggota-anggota TNI.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai aparaturnegara dan pertahanan

---

<sup>1</sup> Bambang Slamet, “Tindak Pidana Desersi secara In Absentia Anggota Militer”, *Journal.unita.ac.id*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm 2.

<sup>2</sup> Dalson Horukie, “Pemberlakuan Sanksi Pidana bagi Pelaku Desersi dalam Pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer”, *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 8, No. 5, 2019, hlm. 1.

terakhir negara dalam menghadapi ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri, guna menciptakan ketertiban, keamanan nasional, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dituntut untuk memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi, sehingga tindak pidana desersi harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan kehidupan militer.<sup>3</sup>

Penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan TNI sangat diperlukan adanya hukum utilitas mencapai keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI dan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat tetapi tetap dalam lintasan hukum yang berlaku. Proses penyelesaian tindak pidana militer khususnya desersi sangat berbeda dengan tindak pidana umum, perbedaannya terletak pada subyeknya yaitu dilakukan oleh seorang militer atau TNI seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU RI No. 34 Tahun 2004, yaitu prajurit adalah anggota TNI yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara sedangkan tindak pidana umum dilakukan oleh masyarakat sipil.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa hakikat dari tindak pidana desersi, bukan hanya sekedar perbuatan meninggalkan dinas tanpa izin dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari, melainkan dimaknai bahwa hakikat dari perbuatan desersi tersebut, terkandung maksud tentang sikap dan kehendak pelaku untuk menarik diri dari kewajiban dinas dan

---

<sup>3</sup> Rangga Anwari, "Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Desersi yang Dilakukan oleh Anggota TNI", *Jurnal Verstek*, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 2.

<sup>4</sup> Bambang Slamet, "Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Anggota Militer", *Journal.unita.ac.id*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 2.

karenanya harus ditafsirkan bahwa pada diri seorang prajurit tersebut terkandung kehendak bahwa ia tidak ada lagi keinginan untuk tetap berada dalam dinas militer.<sup>5</sup>

Persoalan penting dalam peradilan militer adalah wewenang komandan selaku Papera (Perwira Penyerah Perkara), karena merekalah yang menentukan apakah tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer akan sampai ke pengadilan atau tidak. Di dalam peradilan militer terdapat *unity of command*, yaitu agar kesiapan dan mobilitas pasukan tetap terjaga.<sup>6</sup>

Proses penyidikan dalam menangani kasus desersi yang dilakukan secara *In Absentia* yaitu dalam menangani kasus desersi seorang perwira militer dengan menyerahkan berkas-berkas perkara kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum), kemudian oleh ankum dibuatlah keputusan Penyerahan Perkara (Kepera) yang dilimpahkan kepada Pengadilan Militer untuk segera diproses terhadap perkara yang akan diadili.

Dalam Peradilan Militer yang memiliki hak sebagai penyidik adalah "Pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap anggota TNI dan atau mereka yang tunduk pada Peradilan Militer", yaitu Polisi Militer

---

<sup>5</sup> Darwin Hutahaen, "Penyelesaian secara In Absentia Tindak Pidana Desersi yang dilakukan Prajurit TNI di Pengadilan Militer I-02 Medan", *repository.uma.ac.id*, diakses pada 11 Maret 2022.

<sup>6</sup> Adi Sulistiyono, Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Depok : Prenada Media Group, 2018), hlm. 310.

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana dalam Pengadilan Ketentaraan.<sup>7</sup>

Jika dalam persidangan tersangka tidak dapat dihadirkan dengan beberapa alasan karena tersangka telah meninggal dunia maka dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Sebagaimana dalam Pasal 141 UU RI No. 31 Tahun 1997 ayat (10), yaitu “Dalam perkara desersi yang terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa”. Dalam Pasal 125 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer kecuali perkara desersi yang tersangkanya tidak diketemukan sesudah meneliti berkas perkara Oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara yang berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan atau diselesaikan menurut hukum disiplin parajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer.

Perjalanan gugatan yang diajukan oleh Kaotmil II-09 Semarang selaku perwira penyerah Perkara mengajukan gugatan pada Pengadilan Militer pada tanggal 04 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Militer dengan register perkara Nomor. BP-011/A-011/IX/2021, yang telah menetapkan Serka Bambang sebagai terdakwa karena, terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat 2 (2) KUHPM. Terdakwa meninggalkan dinas sejak hari Kamis

---

<sup>7</sup> Karlan, “Tinjauan tentang Tindak Pidana Desersi yang dilakukan oleh TNI dan upaya penanggulangannya (Studi di wilayah Detasemen Polisi Militer IV/4 Surakarta)”, *digilib.uns.ac.id*, diakses 13 Maret 2022.

tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Penyidik Denpom IV/4 Surakarta Nomor: LP-01/A-011/IX/2021/IDIK tanggal 09 September 2021 selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

Majelis hakim mempertimbangkan sifat hakikat dan akibat dari perbuatan terdakwa serta hal-hal lain yang melekat dalam diri terdakwa, selanjutnya majelis hakim menilai bahwasannya untuk membina seorang prajurit menjadi lebih baik kedepannya tentunya harus dengan memberikan hukuman terhadap terdakwa, di mana pada hakikatnya tujuan dari penghukuman bagi yang bersalah tetaplah harus ada sanksi yang tegas untuk diterapkan kepada pelaku.

Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang ada pada diri terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat dan akibat dari perbuatan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan di atas serta dikaitkan dengan aturan norma yang berlaku dilingkungan TNI, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi hukuman pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi pula hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.



Berkaitan dengan perspektif *maṣlahah*, kata *maṣlahah* bermakna mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan. *Maṣlahah mursalah* merupakan sesuatu yang memberi faedah atau guna. Kata ini diambil dari kata salah yang berarti baik. Kata ini dipakai dalam berbagai versinya. Sedangkan menurut bahasa berarti manfaat yang terlepas. Artinya bahwa, manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam *naṣ*. Sedangkan menurut ulama ushul fiqh Jalal ad-Din Abd ar-Rahman memberikan arti :<sup>8</sup>

المَصْلَحُ الْمَلَأُ مِمَّا لِمَقَاصِدِ الشَّرْعِ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ بِأَلَا عِتْبَارٍ أَوْ بِأَلْعَاءِ

Artinya: “*maṣlahah* yang selaras dengan tujuan syar’i (Pembuat Hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya”.

Adapun yang menjadi objek *maṣlahah mursalah* adalah peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, akan tetapi tidak ada satupun *naṣ* (al-Qur’an dan Hadis) yang dapat dijadikan dasarnya. Jika memang kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan syar’i, maka sesungguhnya hal itu terkandung di dalam keumuman syariat dan hukum-hukum yang ditetapkan Allah. Dalam konteks kemaslahatan duniawi yang dihubungkan dengan *naṣ-naṣ syara’*.

Pendapat tentang ketidakbolehan *maṣlahah* dijadikan landasan hukum kecuali bila ditemukan bukti pengakuan tertentu, akad membawa syarī’at menjadi statis dan ditinggalkan orang, karena tidak sejalan dengan

---

<sup>8</sup> Mukhsin Nyak Umar, *al-maṣlahah al-Mursalah: Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Aceh : Turats, 2017), hlm. 148.

perkembangan kemaslahatan mereka. Sesungguhnya banyak yang baru timbul namun sulit untuk menghubungkannya dengan pokok hukum tertentu dan adanya bukti pengakuan yang khusus.<sup>9</sup>

Substansi *maṣlahah mursalah* adanya sesuatu yang dipandang mengandung maṣlahah atau bermanfaat dan membawa kebaikan pada kehidupan manusia menurut akal sehat. Dengannya, kehidupan manusia menjadi lebih baik dan mudah serta terhindar dari kesulitan dalam menjalani kehidupan. Dengan demikian, penerapan perspektif *maṣlahah mursalah* dalam memberikan keadilan terhadap pelaku tindak pidana desersi harus ditegakkan secara adil dan jujur. Penegak hukum hendaknya yaitu ia yang dapat menegakkan keadilan

Adanya putusan tersebut, memberikan deskripsi yang menarik bagaimana proses penerapan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim pada tingkat peradilan dengan kapabilitas yang telah ditentukan. Adanya peninjauan-peninjauan normatif yang diterapkan oleh setiap peradilan sesuai dengan kasus yang telah diuraikan di atas, menjadi menarik bagi peneliti sebagai bahan analisa bagaimana hukum dapat diterapkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dalam memutus suatu perkara.

Dalam hukum pidana Islam obyek kajian utamanya adalah korban dari kejahatan itu atau yang disebut dengan *al-mujni 'alaihi* (korban) tindak pidana, pada sisi inilah hukum pidana Islam (*jināyah*) akan lebih diterima dalam pemberlakuannya di kehidupan masyarakat untuk kemaslahatan umat.

---

<sup>9</sup> Purwanto, "Konsep *Maṣlahah mursalah* dalam Penetapan Hukum Islam menurut Pemikiran Najmuddin at-Thufi", *ain.metro.ac.id*, Desember 2022.

Pada dasarnya seorang hakim merupakan khalifah Allah di muka bumi dalam menegakkan kebenaran dan keadilan diantara manusia yang bersengketa.<sup>10</sup>

Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut ke dalam penelitian yang berjudul **“Legal Reasoning Hakim terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Militer Secara *In Absentia* Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021)”**.

## **B. Definisi Operasional**

Demi meminimalisir adanya kesalahan dalam pemahaman serta memfokuskan kajian penelitian, peneliti menguraikan definisi dari beberapa istilah diantaranya:

### **1. Legal Reasoning**

Menurut M. Arsyad Sanusi *legal reasoning* dapat digunakan dalam dua arti yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, *legal reasoning* berkaitan dengan proses psikologis yang dilakukan hakim untuk sampai pada putusan atas kasus yang dihadapinya. Sedangkan, *legal reasoning* dalam arti sempit berkaitan dengan argumentasi yang melandasi suatu keputusan. Artinya *legal reasoning* dalam arti sempit menyangkut kajian logika dari suatu putusan, yaitu hubungan antara *reason* (pertimbangan,

---

<sup>10</sup> Hamzah Hasan, “Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Tindak Pidana al-Qadzif Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Al-Risalah Ilmu Syariah dan Hukum*, vol. 1, No. 20, hlm. 16-27.

alasan) dan putusan, serta ketetapan alasan atau pertimbangan yang mendukung putusan tersebut.<sup>11</sup>

## 2. Tindak Pidana Desersi Militer

Tindak pidana desersi diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer yaitu yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu ayat (1) ke-1, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari 4 (empat) hari ayat (1) ke-2, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang yang diuraikan pada Pasal 85 ke-3 (ayat 1 ke-3).<sup>12</sup>

## 3. *In Absentia*

*In Absentia* menurut Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Pasal 141 ayat (10) yaitu dalam perkara desersi yang terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa dan dalam Pasal 143 yaitu yang terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di persidangan

---

<sup>11</sup> Enju Juanda, "Penalaran Hukum (Legal Reason)", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 158.

<sup>12</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Buku Pertama BAB Kejahatan yang Merupakan Suatu Cara bagi Seorang Militer Menarik diri dari Pelaksanaan Kewajiban-kewajiban Dinas Pasal 87 ayat (1).

tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa (secara *In Absensia*).

#### 4. *Maṣlahah Mursalah*

*Maṣlahah* merupakan salah satu metode analisa yang digunakan oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Hanya saja lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. *Maṣlahah mursalah* secara umum, yaitu yang dapat menarik manfaat dan menolak *mudarat*, serta yang direalisasikan oleh syariat Islam dalam bentuk umum. Nash-nash pokok ajaran Islam telah menetapkan kewajiban memelihara kemaslahatan dan memperhatikannya ketika mengatur berbagai aspek kehidupan.<sup>13</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian penelitian diantaranya:

1. Bagaimana analisis *legal reasoning* hakim terhadap penyelesaian tindak pidana desersi militer secara *in absentia* dalam putusan Mahkamah Agung nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021 ?
2. Bagaimana hukuman pada putusan Mahkamah Agung nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021 hakim terhadap penyelesaian tindak pidana desersi militer secara *in absentia* perspektif *maṣlahah mursalah* ?

---

<sup>13</sup> Salma, "Maṣlahah dalam Perspektif Hukum Islam", *Journal.iain-manado.ac.id*, hlm. 2.



#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penyusunan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui legal reasoning hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021 tentang penyelesaian tindak pidana desersi militer secara *In Absentia*.
2. Mengetahui Tinjauan *maṣṭalah mursalah* terhadap penyelesaian tindak pidana desersi militer secara *In Absentia* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021).

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya dalam lingkup hukum pidana militer.
2. Secara Praktis, diharapkan dapat pemikiran kepada prajurit maupun masyarakat serta bagi penegak hukum militer dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

#### **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan peneliti, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, thesis, jurnal, buku, artikel, dan sebagainya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas tentang *Legal Reasoning* Hakim terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Militer secara *In Absentia* Perspektif *Maṣṭalah Mursalah* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021). Namun saat ini hanya ada

beberapa thesis, dan skripsi serta jurnal yang membahas dari sudut pandang pembahasan yang berbeda.

Skripsi karya Elmarianti dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pemecatan dengan Tidak Hormat Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dalam Kasus Desersi yang Diputus Secara *In Absentia* (Studi Kasus Putusan No. 10-K/PM III-16/AD/IX/2017)” diterbitkan oleh Universitas Hasanuddin Makassar, 2019. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam putusan nomor 110-K/PM III-16/AD/IX/2017, dan tahapan penyelesaian perkara pidana desersi militer.

Skripsi karya Tri Utoyo Pratama yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Desersi Dengan Pemberatan (Analisis Putusan No. 9-K/PM.1-02/AL/II/2020)”<sup>14</sup> diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2021. Penelitian ini menjelaskan tentang tinjauan yuridis dalam implikasi hukum terhadap terdakwa. Mengacu pada dakwan yang diajukan oleh Oditur Militer yang menerapkan Pasal 87 ayat (1) KUHPM dimana dakwaan tersebut merupakan tunggal yaitu, hanya satu tindak pidana yang didakwakan.

Jurnal karya Darwin Hutahaen yang berjudul “Penyelesaian secara *In Absentia* Tindak Pidana Desersi yang dilakukan Prajurit TNI di Pengadilan Militer I-02 Medan” diterbitkan oleh Universitas Medan Area, 2020. Penelitian tersebut membahas tentang aturan hukum yang mengatur

---

<sup>14</sup> Tri Utoyo Pratama, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Desersi dengan Pemberatan (Analisis Putusan No. 9-K/PM.1-02/AL/II/2020”, *repository.ums-Medan*, diakses 12 Juli 2022.

tentang penyelesaian secara *In Absensia* tindak pidana desersi, dan faktor penyebab dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana desersi secara *In Absensia* yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer I-02 Medan, serta Kebijakan Krinminal yang diterapkan kepada pelaku *In Absensia* tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI.

Jurnal karya Fijannatin Aliah dan Jamal Jamil yang berjudul “Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam terhadap Perbuatan Melawan Atasan (Insubordinasi) di Lingkungan Pengadilan Militer III-16 Makassar”<sup>15</sup> diterbitkan oleh Universitas Alauddin Makassar. Penelitian ini menjelaskan tentang proses tindak Insubordinasi di lingkungan pengadilan militer III-16 Makassar, penerapan hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap perbuatan melawan atasan, serta pandangan hukum Islam terhadap perbuatan melawan atasan di lingkungan pengadilan militer III-16 Makassar.

Berikut adalah table resume dari kajian pustaka di atas:

No.	Nama Penulis	Judul Karya	Persamaan	Perbedaan
1.	Elmarianti	Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pemecatan dengan Tidak Hormat Prajurit Tentara Nasional	Penelitian hukum normatif terkait tinjauan yuridis tindak pidana desersi militer secara <i>in absentia</i> .	Penelitian tersebut mengkaji pertimbangan hukum hakim putusan nomor 110-K/PM III-16/AD/IX/2017 sedangkan

<sup>15</sup> Fijannatin Aliah, Jamal Jamil, “Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam terhadap Perbuatan Melawan Atasan (Insubordinasi) di Lingkungan Pengadilan Militer III-16 Makassar”, *Jurnal Qadauna*, 2022, hlm. 612.

		<p>Indonesia          Angkatan Darat          dalam Kasus          Desersi yang          Diputus Secara  <i>In Absentia</i>          (Studi Kasus          Putusan No.: 10-          K/PM III-          16/AD/IX/2017)</p>	<p>penelitian saya          mengkaji legal          reasoning hakim          terhadap          penyelesaian tindak          pidana desersi          militer secara <i>in</i>  <i>absentia</i> perspektif  <i>masalah mursalah</i>          terhadap putusan          Nomor 60-          K/PM.II-          10/AD/XI/2021,          Penelitian tersebut          hanya mendalami          tahapan          penyelesaian          perkara pidana          desersi militer,          sedangkan          penelitian saya          menelaah tindak          pidana desersi          militer secara <i>in</i>  <i>absentia</i> khususnya          dalam perspektif  <i>masalah</i>  <i>mursalah</i>.          Penelitian saya          menggunakan          perspektif  <i>masalah</i>  <i>mursalah</i>,          sedangkan          penelitian tersebut          tidak.</p>
--	--	--	---

2.	Tri Utoyo Pratama	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Desersi dengan Pemberatan (Analisis Putusan No. 9-K/PM.1-02/AL/II/2020)	Penelitian hukum normatif	<p>Penelitian tersebut mengkaji tindak pidana desersi dengan pemberatan, sedangkan penelitian saya mengkaji tindak pidana desersi militer secara <i>in absentia</i>.</p> <p>Penelitian tersebut menelaah putusan tindak pidana desersi dengan pemberatan, sedangkan penelitian saya menelaah tindak pidana desersi militer secara <i>in absentia</i> secara khusus yaitu dengan perspektif <i>masalah mursalah</i>.</p> <p>Penelitian saya menggunakan perspektif <i>masalah mursalah</i> sebagai pisau analisis penelitian, sedangkan penelitian tersebut tidak..</p>
3.	Darwin Hutahaen	Penyelesaian secara <i>In Absentia</i> Tindak Pidana Desersi	Penelitian hukum normatif; sama-sama mengkaji tentang	Penelitian tersebut meneliti tentang aturan hukum yang mengatur tentang



		yang dilakukan Prajurit TNI di Pengadilan Militer I-02 Medan	kualifikasi tindak pidana desersi dalam hukum pidana militer.	penyelesaian secara <i>In Absentia</i> tindak pidana desersi, dan faktor penyebab dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana desersi secara <i>In Absentia</i> yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer I-02 Medan, serta Kebijakan Kriminial yang diterapkan kepada pelaku <i>In Absentia</i> tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI.
4	Fijannatin Aliah	Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam terhadap Perbuatan Melawan Atasan (Insubordinasi) di Lingkungan Pengadilan Militer III-16 Makassar	Penelitian hukum normatif	Penelitian ini menjelaskan tentang proses tindak Insubordinasi di lingkungan pengadilan militer III-16 Makassar, penerapan hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap perbuatan melawan atasan, serta pandangan hukum Islam terhadap perbuatan melawan atasan di

				lingkungan pengadilan militer III-16 Makassar. Sedangkan penelitian saya menggunakan perspektif <i>maṣlahah mursalah</i>
--	--	--	--	--

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini diklarifikasikan ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana serta jurnal dan penelitian lainnya yang relevan.<sup>16</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus yang telah diputus

<sup>16</sup> Salim, Syahrul, *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, (Bandung : Ciptapustaka Media, 2012), hlm. 194.

sebagaimana dapat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>17</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, baham hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu, sebagai berikut:

#### a. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber literatur berupa hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021 dari sumber internet yang berasal dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun sumber digital lainnya termasuk jurnal dan berbagai hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Sedangkan dari peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang perkara Tindak Pidana Desersi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-undang Nomor 711 Tahun 1989 tentang Pedoman Penyelesaiana Tindak Pidana di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Sumber data ini disertai pula buku-buku karya ulama hukum Islam.

---

<sup>17</sup> Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 57-58.

#### b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan pustaka yang berupa buku-buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan hukum militer, tindak pidana desersi *in absentia*, serta *masalah mursalah*.

#### c. Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Ilmiah Populer, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta Kamus Besar Bahasa Inggris.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik dokumentasi yaitu dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat dari data-data yang sudah tersedia berdasarkan hasil penelusuran dan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis dan mempelajari data-data termasuk data primer dan sekunder.<sup>18</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isu suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi.

---

<sup>18</sup> Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 66.

Baik surat kabar, berita, maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain.<sup>19</sup>

## H. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari skripsi yang menjabarkan terkait pokok permasalahan yang dibahas yang ditulis secara garis besar terdiri dari bagian awal, isi, dan akhir. Adapun dalam menyusun sistematika pembahasan, peneliti membagi dalam lima bab, yaitu :

Bab I pendahuluan, pada bab ini dipaparkan mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II kajian teori, pada bab ini penulis menguraikan beberapa aspek sebagai landasan teori penelitian. *Pertama*, tinjauan umum tentang hukum militer, *kedua* tindak pidana desersi in absentia, *ketiga* tahapan penyelesaian perkara, *keempat* pertimbangan hakim, dan yang *kelima masalah mursalah*.

Bab III Deskripsi Putusan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021 tentang penyelesaian tindak pidana desersi militer secara *in absentia*, mendeskripsikan secara singkat tentang putusan hakim mahkamah agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021 tentang penyelesaian tindak pidana desersi militer secara *in absentia*. Pada bab ini, meliputi posisi kasus, dakwaan oditur militer, tuntutan oditur militer, pertimbangan hukum hakim dan amar putusan.

---

<sup>19</sup> Kriyantono Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 247.



Bab IV *Legal Reasoning* Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/Ad/XI/2021 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Militer Secara *In Absentia* Perspektif *Maṣlahah Mursalah*. Subbab *pertama*, yaitu Analisis *Legal Reasoning* Hakim terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Militer secara *In Absentia* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021. Subbab *kedua*, yaitu Pengaturan Hukuman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021 Hakim terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Militer Secara *In Absentia* Perspektif *Maṣlahah Mursalah*.

Bab V penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan ringkas yang diambil dari suatu analisis pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran adalah berupa komentar atau sanggahan untuk memberikan solusi terkait permasalahan dalam penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *LEGAL REASONING*, TINDAK PIDANA DESERSI MILITER DAN *MAŞLAĦAH MURSALAH*

#### A. *Legal Reasoning*

##### 1. Pengertian *Legal Reasoning*

Seorang hakim dalam memutus suatu perkara wajib mengemukakan argumen, baik yang berkaitan dengan pokok perkara maupun cabang perkaranya. Argumen-argumen tersebut harus dirumuskan dan disusun dengan cermat, runtut, sistematis dengan menggunakan bahasa hukum yang baik dan benar. Argumen-argumen tersebut dalam putusan hakim disebut pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

*Legal Reasoning* merupakan argumen atau pemikiran hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam suatu putusan, bagian dasar pertimbangan tidak lain berisi alasan-alasan yang digunakan majelis hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa hakim mengambil putusan demikian. *Legal reasoning* hakim ialah suatu pertimbangan hukum atau pemikiran hukum seorang hakim dengan alasan-alasan yang digunakan untuk menjatuhkan putusan. Melalui pertimbangan hukum tersebut hakim menemukan penemuan hukum.<sup>20</sup>

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan

---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 223.

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah sebagaimana terkandung dalam Pasal 148 KUHP, diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.<sup>21</sup>

Dasar hukum tentang prinsip kebebasan hakim adalah Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.<sup>22</sup> Prinsip kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara yang ditanganinya, hakim bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif serta kekuasaan ekstra yudisial yang lainnya dalam masyarakat, seperti pers. Hakim memiliki kebebasan dalam memeriksa dan mengadili dengan menggunakan cara-caranya tersendiri di dalam peradilan.<sup>23</sup>

Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan.<sup>24</sup> Menurut Kenneth J. Vandavelde terdapat lima langkah

---

<sup>21</sup> Nita Triana, “Membangun *Legal Reasoning* Hakim Berbasis Hukum Progresif dalam Kaus Kekerasan dalam Rumah Tangga”, IAIN Purwokerto, hlm. 33.

<sup>22</sup> Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>23</sup> Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, Juni 2015, hlm. 235.

<sup>24</sup> Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1, Maret 2018, hlm. 88.

utama dalam penemuan hukum hakim untuk mempertimbangkan hukuman yang kemudian termuat dalam putusan akhir, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (*identify the applicable sources of law*),
- b. Menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut (*analyze the sources of law*),
- c. Memadukan aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren, yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus di bawah aturan umum (*synthesis the applicable rules of law into a coherent structure*),
- d. Menelaah fakta-fakta yang tersedia (*research the available facts*),
- e. Menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu, dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dengan menanggapi kasus-kasus yang sulit (*apply the structure of rules to the facts*).

## 2. Aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis

Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Dalam penetapan dan putusan hakim, harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Hakim ketika mengambil suatu keputusan dalam sidang di pengadilan mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya:

a. Aspek yuridis

Pertimbangan aspek yuridis dalam putusan hakim merupakan aspek yang utama, mengingat dalam memutus perkara hakim akan berpatokan pada undang-undang yang berlaku. Hal ini dilandasi pada paradigma positivisme yang sangat mendominasi dalam pemikiran-pemikiran hukum di Indonesia. Pada penegakan hukum, paradigma ini melahirkan aliran legisme yang menempatkan hakim sebagai corong undang-undang. Implikasinya, memasuki dunia hukum bukan lagi medan pencarian keadilan, melainkan menjadi memasuki peraturan, prosedur dan administrasi.<sup>25</sup>

b. Aspek filosofis

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Putusan hakim haruslah mencerminkan nilai-nilai filosofis pancasila yang telah menjadi falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang termuat dalam Pasal 1 yaitu “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.<sup>26</sup> Untuk itu pancasila harus dijadikan acuan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara dan mengambil keputusan.

c. Aspek sosiologis

---

<sup>25</sup> Yunanto, “Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 2, 2019, hlm. 201.

<sup>26</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman



Aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Syarat sosiologis sekurang-kurangnya harus mencakup tiga unsur yaitu:

- 1) Memenuhi rasa keadilan,
- 2) Memulihkan hubungan sosial,
- 3) Memberi kemanfaatan dan kesejahteraan.

Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang dapat mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Oleh sebab itu, penerapannya sangat sulit karena tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.<sup>27</sup>

Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 126.

<sup>28</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hukum*, (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2016), hlm. 2.

## B. Hukum Tindak Pidana Desersi Militer

### 1. Pengertian Tindak Pidana Desersi

Tindak pidana Desersi Militer diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM):<sup>29</sup>

#### a. Yang diancam karena desersi militer yaitu:

- 1) Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya orang menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan tanpa itu.
- 2) Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 4 hari.
- 3) Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan.

Dalam lingkungan militer sifat kejahatan desersi yang dilakukan pelaku yaitu melakukan ketidakhadiran atau menarik diri dari kewajiban dinas dengan jalan tidak sah, ditempat yang telah ditentukan baginya.<sup>30</sup> Desersi dengan kata lain adalah ketidakhadiran dengan tidak sah atau dengan sengaja. Adapun jenis ketidakhadiran dibagi menjadi 2 yaitu:

#### b. Ketidakhadiran dalam masa damai yaitu,

---

<sup>29</sup> Dokumen Salinan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, hlm. 16.

<sup>30</sup> Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung: Mandar Jaya, 2006), hlm. 13.

1) Apabila tidak hadirnya kurang dari satu hari merupakan pelanggaran disiplin yang sebenarnya, diselesaikan secara hukum disiplin. Adapun yang dimaksud dengan satu hari 24 jam. Sebagai patokan untuk menentukan ketidakhadiran dihitung mulai: saat tidak hadir pada waktu apel, pada hal-hal lainnya dari saat penting tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya.

2) Jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam Pasal 5 ayat (3) KUHDH (UU No. 26 Tahun 1997) dapat diselesaikan secara hukum disiplin, apabila ketidakhadirannya tidak lebih dari 30 hari, harus diselesaikan melalui sidang pengadilan militer.

c. Ketidakhadiran dimasa perang

1) Apabila tidak hadirnya selama 4 (empat) hari atau kurang. Perbuatan si pelaku masih dapat diselesaikan secara hukum disiplin, agar memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Militer.

2) Apabila lebih dari 4 (empat) hari perbuatan itu tidak dapat diselesaikan secara hukum disiplin, maka si pelaku dianggap melakukan desersi pada waktu perang dan harus diselesaikan melalui Putusan Pengadilan Militer.

Jika ketidakhadiran dengan sah dilakukan kurang dari 30 (tiga puluh) hari maka belum bisa dikatakan sebagai tindak pidana desersi tetapi disebut tidak hadir tanpa izin dari atasan yang berwenang sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit. Terhadap prajurit Tentara

Nasional Indonesia (TNI) yang akan dijatuhi hukuman disiplin perbuatannya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam ketentuan Pasal 9 Undang-undang No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

Bentuk-bentuk desersi dalam perumusan Pasal 87 KUHPM ada dua macam yaitu:

- a. Desersi murni (Pasal 87 ayat (1) ke-1 yaitu, yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan tanpa dibenarkan untuk itu.
- b. Desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin (Pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ke-3) yaitu, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari; Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 ke-2.<sup>31</sup>

## 2. Pengertian Peradilan *In Absentia*

Sesungguhnya mengadili atau menjatuhkan hukuman secara *In Absentia*, adalah mengadili seseorang Terdakwa dan dapat menghukumnya

---

<sup>31</sup> Pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ke-3, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

tanpa dihadiri oleh terdakwa. Dalam perkara pidana umumnya menghendaki adanya hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan sidang yang bersifat terbuka, seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1 sub 15 KUHAP, bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, harta bendanya ataupun kehormatannya.<sup>32</sup>

*In Absensia* adalah istilah dari bahasa latin yang berarti “ketidakhadiran”. Dalam istilah hukum, Peradilan *In Absensia* adalah upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, hal ini tidak diatur secara jelas kecuali di dalam Pasal 196 dan 214 yang mengandung pengaturan terbatas mengenai peradilan *In Absensia*. Peradilan ini harus memenuhi beberapa unsur, antara lain; karena terdakwa tinggal ditempat yang jauh atau terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang jelas meskipun sudah dipanggil secara sah (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).<sup>33</sup>

Persidangan perkara *In Absensia* khususnya dalam tindak pidana desersi militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997,<sup>34</sup> yang dirumuskan dalam beberapa Pasal yaitu:

- a. Pasal 124 ayat (4)

---

<sup>32</sup> Djoko Prakoso, *Peradilan In Absensia di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 54.

<sup>33</sup> Arly Y. Mangoli, Eksistensi Peradilan In Absensia dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia menurut KUHAP, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. V, No. 3, Maret 2016, hlm. 66.

<sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, 102.



Ketentuan tersebut menegaskan bahwa: “Dalam hal berkas perkara desersi yang tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan pernyataan lengkapnya suatu berkas perkara”. Substansi dari rumusan Pasal 124 ayat (4) tersebut:

- 1) Bahwa pemeriksaan tersangka bukan syarat formal,
- 2) Pemberkasan perkara desersi yang dilaporkan oleh satuan kepada penyidik dapat dilakukan meskipun tersangka tidak ada.

Dengan demikian dari substansi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyidik terhadap tindak pidana desersi dilakukan tanpa hadirnya tersangka, karenanya dinamakan penyidikan *In* akan disidangkan secara *In Absensia*. Ketentuan formalitas tersebut terdapat permasalahan, yaitu mengenai penentuan *tempos delicti*, yaitu sampai kapan waktu desersi tersebut, apakah berakhirnya tindak pidana desersi ditentukan pada saat kasusnya dilakukan penyidik atau pada saat perkaranya disidangkan meskipun pelaku tindak pidana desersi belum kembali.

b. Pasal 141 ayat (10)

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa “Dalam perkara desersi yang terdakwanya tidak diketemukan pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa”.<sup>35</sup>

Apabila kita cermati rumusan Pasal tersebut, dapat dipahami bahwa rumusannya bersifat imperatif, artinya perintah yang tidak bisa dimaknai lain agar pengadilan menyidangkan perkara desersi secara *In Absensia*.

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, 113.

Dari rumusan Pasal 141 tersebut ada dua hal pokok yang substansial yakni terdakwa tidak diketemukan dan persidangan dilaksanakan secara *In Absentia*.

Rumusan kata-kata “Terdakwanya.....” maka dapat dipahami bahwa untuk berkas tersebut terdakwa tidak ada ketika perkaranya akan disidangkan, maka persidangan dilaksanakan secara *In Absentia*. Berbeda dengan rumusan Pasal 124 ayat (4), yang menegaskan tersangkanya yang tidak diketemukan maka penyidikan dilakukan secara *In Absentia*.<sup>36</sup>

c. Pasal 143

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa: “Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa”.

Ketentuan penjelasan tersebut merumuskan bahwa yang dimaksud dengan “Pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa dalam pengertian *In Absentia*” adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini

---

<sup>36</sup> Mayjen TNI Drs. Burhan Dahlan, Pemeriksaan Perkara Desersi secara *In Absentia* di Persidangan, *dilmil-madiun.go.id*, hlm. 6, diakses pada tanggal 16 Oktober 2022, 15:47 WIB.

pelimpahan perkara yang terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat dari keterangan komandan atau kepala satuannya. Penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Substansi rumusan Pasal 143 memberikan persyaratan untuk persidangan desersi secara *In Absentia*, yaitu:

- 1) Batas waktu berkas perkara adalah 6 (enam) bulan dihitung tanggal pelimpahan ke Pengadilan.
- 2) Telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali.
- 3) Dapat dilaksanakan terhadap perkara desersi yang penyidikannya dilakukan secara *In Absentia*.<sup>37</sup>

Dari perumusan Pasal-pasal di atas dapat disimpulkan bahwa, pemeriksaan perkara desersi secara *In Absentia* merupakan persidangan yang dilakukan tanpa kehadiran terdakwa. Sesuai dengan hukum acara, bahwa pemeriksaan saksi harus didengarkan oleh terdakwa, karena terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal keterangan saksi tersebut. Dalam hal pemeriksaan perkara desersi secara *In Absentia*, pemeriksaan Saksi dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa, sehingga setelah sidang

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, 117.

dinyatakan secara *In Absensia* dan karenanya pemeriksaan Saksi tersebut dibenarkan pelaksanaannya oleh hukum acara.<sup>38</sup>

### C. Teori keadilan

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat tidak dapat membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain.<sup>39</sup>

Rumusan pengertian tentang keadilan yang dikemukakan Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law and State*, keadilan oleh Kelsen dimaknai sebagai legalitas. Keadilan sebagai legalitas jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus yang memang aturan tersebut harus dipublikasikan. Keadilan tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama.<sup>40</sup>

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan

---

<sup>38</sup> Mayjen TNI Burhan Dahlan, "Pemeriksaan Perkara Desersi secara *In Absensia* di Persidangan", [www.dilmil-madiun.go.id](http://www.dilmil-madiun.go.id), diakses pada 03 Oktober 2022.

<sup>39</sup> John Rawls, *Teori Keadilan; A Theory of Justice; Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 3-4.

<sup>40</sup> Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 103.

bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap individu, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh pembuat hukum dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yaitu lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya benar dan adil, karena berasal dari alam yang merupakan hasil penalaran manusia atau kehendak Tuhan.<sup>41</sup>

Pemikiran tentang konsep keadilan Hans Kelsen yang menganut aliran positivisme mengakui bahwa kebenaran dari hukum alam sehingga, pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen, *"Dualisme antara hukum positif dan alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato adalah tentang dunia ide. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda, yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas, yang kedua yaitu dunia ide yang tidak tampak"*.

---

<sup>41</sup> Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 104.



Hans Kelsen mengemukakan konsep keadilan menjadi dua, yang *pertama* keadilan dan perdamaian merupakan keadilan yang bersumber dari cita-cita irrasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan yaitu dengan cara mengorbankan kepentingan yang lain atau berusaha mencapai kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan. Konsep keadilan *kedua*, keadilan dan legalitas adalah jika suatu tindakan yang sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan) dan jika tindakan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif, maka tindakan itu disebut tidak adil.

Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan-peraturan hukum itu yang memiliki daya ikat terhadap materi-materi muatan dalam peraturan hukum tersebut.<sup>42</sup>

#### **D. *Maṣlahah Mursalah***

##### **1. Pengertian *maṣlahah mursalah***

Dari segi bahasa, kata *al-maṣlahah* adalah seperti *lafazh al-manfa'at*, baik artinya maupun wajannya (timbangan kata), yaitu kalimat masdhar yang sama artinya dengan kalimat *ash-Shalah*, seperti halnya *lafazh al-*

---

<sup>42</sup> Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 104.

*manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*. Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum *syara'* (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya.<sup>43</sup>

Secara terminologis, menurut al-Syathibi, *al-maṣlaḥat al-mursalah* didefinisikan sebagai, yang tidak didukung oleh *naṣ* secara spesifik, tetapi *maṣlaḥat* itu mempunyai kesesuaian dengan tujuan *syara'* yang diambil dari logika dalil.

Ketiadaan *naṣ* yang dimaksud dalam arti yang sebenarnya “ketiadaan” dalam konteks ini dimaksud untuk membedakannya dengan yang mengharuskan adanya *aṣl* (hukum asal berdasar dalil *naṣ*) dan *furu'* (*maṣlaḥah* yang belum ada ketentuan hukum). Jadi, ketiadaan yang dimaksud tidak adanya *naṣ* yang menunjukkan secara langsung, karena teori *al-maṣlaḥat al-mursalah* sangat terkait dengan konsep bahwa *syarī'ah* ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi untuk memberi kemanfaatan.<sup>44</sup>

Perbedaan kata *maṣlaḥah* sebagai prinsip hukum dan sebagai metode *ijtihād* juga pernah diungkapkan al-Ghazali sebagai berikut:

Artinya: *Dalam pengertian yang esensial (aṣl), ia (maṣlaḥah) merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang keji (muḍarat). Namun ini bukanlah yang kami maksudkan, karena mencari manfaat dan menyingkirkan muḍarat merupakan tujuan maqāṣid yang dimaksud oleh*

<sup>43</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN STAIN PTAIS*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 117.

<sup>44</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: Pendekatan al-maṣlaḥat al-Mursalah*, (Banda Aceh: 2006), hlm. 12-13.

*makhluk. Dan kebaikan dari makhluk terdapat dalam merealisasikan tujuan-tujuan mereka. Apa yang kita maksud dengan maṣlahah adalah pemeliharaan terhadap maksud hukum syara' yang terdiri atas lima hal yaitu, pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan kekayaan. Apa saja yang menjamin kelima prinsip itu merupakan maṣlahah dan kelalaian apa saja yang terjadi dalam pemeliharaan lima hal tersebut merupakan mafsadat.*<sup>45</sup>

Dari konteks di atas al-Ghazali berpendapat bahwa, *maṣlahah* adalah suatu ekspresi untuk mencari manfaat dan menolak *muḍārat* tetapi pengertian umum ini bukan yang dimaksud al-Ghazali karena mencari manfaat dan menolak *muḍārat* merupakan maksud dari semua makhluk yang kebiasaannya semua akan muncul dalam merealisasikan tujuan-tujuan makhluk itu. Bagi al-Ghazali kemaslahatan adalah segala maksud (objektif) hukum *syara'* yang meliputi lima hal yaitu, pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala sesuatu yang menjamin kelima hal tersebut adalah maslahat, sedangkan yang menghilangkan kelima hal tersebut itu adalah mafsadah.<sup>46</sup>

Menurut al-Ghazali, setiap *maṣlahah* yang kembali kepada pemeliharaan maksud *syara'* yang diketahui dari al-Quran, as-Sunnah dan *Ijmā'*, tetapi tidak dipandang dari ketiga dasar tersebut secara khusus dan tidak juga melalui metode, harus ada dalil asal. Dapat disimpulkan *al-*

---

<sup>45</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: Pendekatan al-maṣlahah al-Mursalah*, (Banda Aceh: 2006), hlm. 11.

<sup>46</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: 2006), hlm. 14.

*maṣlahah* menurut pandangannya adalah suatu metode *istidlal* dari *naṣ syara'*, tetapi tidak keluar dari *naṣ syara'*.<sup>47</sup>

Jumhur Ulama umat Islam, berpendapat bahwa *maṣlahah mursalah* adalah *hujjah* syariat yang dijadikan dasar pembentukan hukum dan kejadian yang tidak ada hukumnya dalam *naṣ* dan *Ijmā'* serta disyariatkan padanya hukum yang dikehendaki oleh *maṣlahah* umum dan tidak berhenti pembentukan hukum atas dasar *maṣlahah* karena adanya saksi *syar'i* yang mengakuinya. Adapun dalil dari jumhur ulama tersebut, *pertama* yaitu, bahwa *maṣlahah* umat manusia selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya tidak disyariatkan hukum mengenai sesuatu yang dikehendaki oleh perkembangan mereka, serta pembentukan hukum hanya berkisar atas *maṣlahah* yang diakui oleh *syar'i* saja, maka berarti telah ditinggalkan beberapa kemaslahatan umat manusia pada berbagai zaman dan tempat. *Kedua*, bahwasannya orang yang meneliti pembentukan hukum para sahabat, *tābi'īn* dan para mujtahid, maka jadi jelas bahwa mereka telah mensyariatkan beberapa hukum untuk merealisasikan *maṣlahah* secara umum, bukan karena adanya saksi yang mengakuinya. Maka Abu Bakar telah menghimpun beberapa lembaran yang ditulis dalam al-Qur'an dan memerangi para penghalang zakat.<sup>48</sup>

Para ulama dahulu, seperti al-Syathibi telah memberikan persyaratan *al-maṣlahah-mursalah*. Persyaratan tersebut oleh ulama yang datang

<sup>47</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih: Untuk UIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 119.

<sup>48</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 128-129.



kemudian, Abdul Wahhab Khallaf dan Abu Zahra memberikan pula persyaratan-persyaratan penggunaan *al-maṣlahah al-maṣlahah*. Apabila persyaratan *al-maṣlahah al-mursalah* dari kedua guru besar ini digabung maka dapat disimpulkan:

- a. *Al-maṣlahah al-mursalah* tidak boleh bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'at*, dalil-dalil *kullī*, semangat ajaran Islam dan dalil-dalil *juz'i* yang *qath'i wurūd*, dan dalam *ḍalālahnya*,
- b. Kemaslahatan tersebut harus meyakinkan, yang artinya harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin bahwa hal tersebut memberikan manfaat atau menolak kemafsadatan,
- c. Kemaslahatan tersebut bersifat umum,
- d. Pelaksanaanya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.

Banyak sekali contoh-contoh penggunaan *al-maṣlahat al-mursalah* terutama dalam melayani dan mengurus masyarakat, seperti peraturan lalu lintas, adanya lembaga-lembaga peradilan, dan lain sebagainya. Adanya cara berijtihad dengan *al-Maṣlahat al-Mursalah* menyebabkan hukum Islam dapat menampung hal-hal yang baru dan tidak akan kehilangan identitasnya sebagai hukum Islam. Selain itu, akan terbukti bahwa nilai-nilai hukum Islam akan sesuai untuk setiap waktu dan tempat terhadap perubahan-perubahan yang sifatnya kondisional yang terus terjadi sepanjang zaman.<sup>49</sup>

Berbicara tentang kemaslahatan, ada tiga macam kemaslahatan yaitu:

---

<sup>49</sup> Ipendang, *Ilmu Fikih*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), hlm. 119-120.



- a. *al-Maṣlahah al-Mu'tabarah* yaitu, maslahat yang mempunyai bukti tekstual dalam melakukan pertimbangannya yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum secara jelas dalam *naṣ*. Seperti hukum memotong tangan pencuri, hukuman orang yang berzina dan sebagainya. *al-maṣlahat al-mu'tabarah* bertujuan untuk melindungi kehidupan manusia seperti adanya hukum *qiṣās* bagi orang yang membunuh secara sengaja; melindungi harta seperti adanya hukum potong tangan bagi pencuri.
- b. *al-Maṣlahat al-Mulgha* yaitu, *maṣlahat* yang secara nyata ditolak oleh *syara'*. Seperti seorang suami isteri melakukan hubungan badan di siang bulan Ramadhan maka ia harus menebus dosanya dengan memerdekakan seorang budak dan memberi derma yang dianggap sebagai *maṣlahat*, tetapi ada juga dari seorang ahli hukum Mazhab Maliki dengan cara berpuasa dua bulan berturut-turut.
- c. *al-maṣlahat al-mursalah* yaitu, satu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh *syara'* tentang hukum untuk mewujudkannya dan tidak terdapat dalil *syara'* yang memerintahkannya.<sup>50</sup>

## 2. *Jarīmah Ta'zīr* dalam *Maṣlahah Mursalah*

Kemaslahatan dalam hukum pidana Islam tidak hanya tercapai sebagai hasil dari pelaksanaannya, tetapi telah dimulai dalam proses pelaksanaan hukum pidana Islam. Hal tersebut merupakan hal yang logis, karena sebuah hasil yang baik akan diperoleh dari cara atau proses yang baik

<sup>50</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2006), hlm. 20-22.

pula. Hukum pidana Islam didasari oleh kaidah-kaidah pelaksanaan yang ketat, sehingga apabila prosesnya dilakukan dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tersebut, tidak menimbulkan kesalahan di dalam penerapannya. Kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman *hudūd*, *qiṣās* dan *ta'zīr* merupakan hal yang sangat penting, karena hanya ada dua kemungkinan yang akan terjadi dalam kepastian hukum pidana karena hukuman tersebut akan memberikan keadilan.

*Ta'zīr* yang dipahami sebagai bentuk tindakan dan jenis hukuman menjadi salah satu bahasan utama dalam hukum pidana Islam di samping aturan *hudūd* dan *qiṣās*. Aturan *ta'zīr* adalah bagian terbesar dari hukum pidana Islam yang bersifat fleksibel untuk melengkapi pilar-pilar hukum pidana yang telah dibangun.

*Ta'zīr* menurut bahasa adalah masdar kata *'azzarā* yang berarti menolak, mencegah, menghukum, mencela atau memukul. Makna *ta'zīr* juga diartikan dengan mengagungkan dan membantu.<sup>51</sup> *Ta'zīr* dimaknai pula dengan hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib atau mengerjakan perbuatan yang dilarang.

Ulama membagi *ta'zīr* menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. *at-Ta'zīr 'ala al-Ma'sai*. Hukuman *ta'zīr* dalam bentuk ini biasanya ditetapkan kepada orang-orang yang berbuat maksiat yaitu perbuatan yang dilarang *syara'* dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan *syara'*. Perbuatan ini tidak saja menyangkut hak-hak Allah, tetapi juga menyangkut hak-hak pribadi. Misalnya, *syara'* menentukan bahwa shalat itu wajib. Maka apabila seseorang meninggalkan shalat, maka pelakunya dikenakan hukuman *ta'zīr*.
- b. *At-ta'zīr li al-maṣlahah al-Ummah*. Hukuman *ta'zīr* dalam bentuk ini biasanya ditetapkan kepada orang-orang yang mengganggu dan merusak kepentingan, ketertiban dan kemaslahatan umum.

Ulama fiqh mengemukakan bahwa syari'at Islam tidak menentukan secara rinci dan tegas hukuman yang akan dikenakan terhadap setiap pelanggaran *jarīmah ta'zīr*. Syari'at Islam hanya mengemukakan sejumlah hukuman yang dapat diterapkan, sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki. Oleh sebab itu, penetapan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim. Akan tetapi hakim tidak boleh menyalahgunakan wewenang dalam menetapkan hukuman *ta'zīr* tersebut. Dalam menetapkan suatu hukuman terhadap *jarīmah ta'zīr*, hakim harus senantiasa berpedoman pada keadaan terpidana, lingkungan yang mengitari terpidana, kemaslahatan masyarakat yang menghendaki dan berorientasi pada tujuan hukum yang dikehendaki *syara'*, yaitu pencegahan seseorang dan berhentinya seseorang melakukan tindak pidana demi terwujudnya kemaslahatan manusia.

Jenis-jenis hukuman dalam *jarīmah ta'zīr*, menurut ulama fiqh, biasanya berbentuk hukuman yang paling ringan, seperti menegur terpidana, mencela atau mempermalukan terpidana dan hukuman yang terberat, seperti hukuman mati. Hukuman tersebut ada yang bersifat jasmani, seperti pemukulan atau dera, ada yang bersifat rohani, seperti peringatan, ancaman dan hardikan, ada yang bersifat jasmani sekaligus rohani, seperti hukuman penahanan sementara dan hukuman penjara, dan ada juga yang bersifat materi seperti hukuman denda.

Abdul Qadir Audah, pakar hukum Pidana Islam, mengemukakan beberapa bentuk hukuman *ta'zīr* yang terdapat dalam *naş* yaitu:<sup>52</sup>

- a. Hukuman peringatan, ancaman, hardikan, dera atau pukul.
- b. Hukuman penjara, baik yang bersifat sementara (penahanan sementara), seperti Rasulullah SAW melakukan penahanan sementara terhadap seseorang yang dituduh mencuri unta orang lain maupun penjara sebagai hukuman tetap, seperti yang dilakukan kepada seseorang yang berulang kali melakukan tindak pidana.
- c. Hukuman penyaliban (*hirābah*). Rasulullah SAW pernah mengenakan hukuman salib kepada seseorang yang dijuluki Abu Nab.
- d. Hukuman pembunuhan, biasanya dikenakan oleh seseorang penyebar fitnah, mata-mata, orang yang telah berulang kali melakukan tindak pidana, pelaku homoseksual, lesbian. Apabila hakim melihat suatu kemaslahatan

---

<sup>52</sup> Misran, "Kriteria Jarimah Takzir", Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Ar-Raniry. *Jurnal.ar-raniry.ac.id*. diakses pada 10 Januari 2023, hlm. 9.

untuk menerapkan hukuman pembunuhan dalam kategori *ta'zīr* ini dalam fiqh Islam disebut dengan *al-Qātl as-Siyāsi*.

Sesuatu perbuatan dapat dipandang sebagai *jarīmah* jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur formal, yaitu adanya *naṣ* atau dasar hukum yang menunjukkan sebagai *jarīmah*. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa *jarīmah* dianggap tidak ada sebelum dinyatakan dalam *naṣ*. Alasan bahwa *jarīmah* harus memenuhi unsur formal adalah firman Allah dan al-Qur'an Surat al-Isrā: 15 yang mengajarkan bahwa Allah tidak akan menyiksa hambanya sebelum mengutus utusannya. Ajaran ini berisi ketentuan bahwa hukuman akan dijatuhkan kepada mereka yang membangkang ajaran Rasul Allah.
- 2) Unsur material, yaitu perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Alasan bahwa *jarīmah* harus memenuhi unsur material ialah Hadis Nabi riwayat Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah yang mengajarkan bahwa “Allah melewatkan hukuman untuk umat Nabi Muhammad SAW atas sesuatu yang masih terkandung dalam hati sebagai ia tidak mengatakan dengan lisan atau mengerjakannya dengan nyata”.
- 3) Unsur moral, yaitu adanya niat atau kesengajaan pelaku untuk berbuat *jarīmah*. Unsur ini menyangkut tanggungjawab yang hanya dikenakan terhadap orang yang telah dewasa/baligh, sehat akalnya dan tidak terpaksa dalam melakukannya. Dengan kata lain unsur moral ini



berhubungan dengan tanggungjawab pidana yang hanya dibebankan terhadap orang mukallaf yang bebas dari paksaan.

Tujuan utama pelaksanaan *jarīmah ta'zīr* harus sesuai dengan prinsip *syar'i*. Tujuan utama pelaksanaan hukuman *ta'zīr* dalam *syarī'at* Islam ialah untuk mengajar (*ta'dīb*), pencegahan dan pengajaran di samping pemulihan dan pendidikan. Pencegahan artinya mencegah pelaku dari mengulangi kesalahannya di samping mencegah orang lain daripada melakukan kesalahan yang sama.

Disebabkan pencegahan merupakan tujuan utama hukuman *ta'zīr* maka hukuman apapun yang telah ditetapkan itu mencapai tujuan obyektif. Oleh sebab itu yang menjadi tanggungjawab setiap mahkamah adalah memastikan setiap hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan.<sup>53</sup>

Kemudian terdapat mengenai sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana desersi militer yaitu hukuman penjara (*al-habsū*) menurut Ibnu Qayyim merupakan menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu di rumah, di masjid maupun di tempat lain. hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum maka, hukuman penjara yang paling tepat yaitu hukuman penjara terbatas.

---

<sup>53</sup> Zahratul Idami, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri dalam Penentuan Hukuman *ta'zīr* Macamnya dan tujuannya". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 1, 2015, hlm. 30-41.

Adapun mengenai lamanya hukuman penjara, tidak ada kesepakatan dikalangan *fuqahā*. Menurut Syafi'iyah, batas maksimalnya adalah satu tahun. Akan tetapi, tidak semua ulama Syafi'iyah menyepakati pendapat tersebut. Adapun menurut pendapat Imam Ibnu al-Majasyun dari ulama Malikiyah menetapkan lamanya hukuman adalah setengah bulan, dua bulan, atau empat bulan, tergantung harta yang ditahannya serta tidak ada batas maksimal yang dijadikan pedoman dan hal tersebut diserahkan kepada hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi *jarīmah*, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika *jarīmah* itu terjadi. Hal serupa juga terjadi pada batas minimal.<sup>54</sup>

Dengan demikian, penanganan tindak pidana desersi militer secara *In Absentia* dalam hukum pidana Islam sangat sesuai dengan konsep pemeliharaan maslahat yang mana pemeliharaan maslahat sangat berkaitan ditingkatannya. Kemudian tujuan pembedaan dalam Islam bukan hanya sebagai pembalasan semata, tetapi memiliki tujuan mulia lainnya sebagai pencegahan dan perbaikan, serta mengandung tujuan pendidikan bagi masyarakat. Tujuan pembedaan yang berupa *ta'zīr* merupakan satu kesatuan utuh dalam penerapan hukum pidana Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Rizky Maulana Hidayat, "Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 316/Pid.Sus/2020/PN Plg)", *Skripsi*, Fakultas Syariah: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022, hlm. 75.

<sup>55</sup> Muh Tahmid Nur, "Maslahat dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1, No. 2, 2013, hlm. 293.



**BAB III**  
**DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG**  
**NOMOR 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021**

**A. Posisi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021**

Kasus posisi adalah uraian secara lengkap dan obyektif tentang fakta-fakta hukum yang terdapat dalam suatu kasus yang akan dikaji, yang nantinya akan dijadikan dasar untuk merumuskan isu-isu atau masalah hukum. Fakta-fakta hukum dapat berupa perbuatan, peristiwa atau keadilan. Misalnya penganiayaan adalah perbuatan hukum, perkawinan adalah peristiwa hukum dan dewasa atau di bawah umur adalah suatu keadaan.<sup>56</sup>

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021 terdapat kasus posisi yang menguraikan secara lengkap dan obyektif tentang fakta-fakta yang akan dikaji. Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan hari Selasa 9 September 2021 di Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro/6/2 Kostrad Surakarta, Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan II-10 Semarang telah melakukan tindak Pidana “Militer yang karena salah satunya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”.

---

<sup>56</sup> M. Syamsudin, *Mahir Menulis Legal Momerandum*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), hlm. 9.

Bahwa pada saat terdakwa meninggalkan dina stanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan maupun senjata api, tetapi terdakwa membawa kabur Uang Lauk Pauk (ULP) Personel Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro/6/2 Kostrad sejumlah Rp. 73.120.000,- (tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa menurut saksi selama terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telephone atau mengirim surat, meskipun pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap terdakwa di wilayah Solo Raya atau di tempat biasa terdakwa nongkrong namun tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa yang menjadi tujuan terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang karena terdakwa mempunyai hutang terhadap saudara istri terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Satu Letting terdakwa yang berdinasi di Yonif Mekanis Raider 411/Pdw sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) anggota Benguspal Bandung sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan masih banyak yang lainnya saksi tidak mengetahui.



**B. *Legal Reasoning* Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021**

Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Bahwa mengenai kelima unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Miles*” yang artinya seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan Negara.

Dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan secara sukarela pada Angkatan Perang yang diwajibkan berada dalam dinas/kesatuan secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para militer selama mereka berada dalam Kesatuan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan dalam menjalankan tugasnya atau berdinas

menggunakan pakaian seragam lengkap dengan tanda pangkat, lokasi dan atribut lainnya sesuai dengan matranya.

Menimbang bahwa keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj dengan pangkat Serka NRP 21090028380788 yang saat ini aktif berdinasi di Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad.
- b. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif MR 6/TSB/2 Kostrad selaku Pepera Nomor Kep/320/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 telah menyerahkan Perkara Terdakwa untuk diadili di Pengadilan Militer II-10 Semarang.
- c. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
- d. Bahwa benar Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan maupun senjata api, tetapi Terdakwa membawa kabur uang ULP Personil Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad sejumlah Rp. 73.120.000,00 (tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

- e. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di Persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang status Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD atau Militer.

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”

Menurut M.v.T (Memorie Van Toecleeting) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.<sup>57</sup>

Unsur sengaja dapat diartikan pula bahwa terdakwa melakukan tindakan yang dilarang, hal ini yang berupa tindakan meninggalkan dinas atau tempat Kesatuan tanpa izin dari Komandannya dalam keadaan sadar sehingga dapat dikategorikan ke dalam perbuatan yang dilakukan secara sengaja.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin adalah ketidakberadaan terdakwa di suatu tempat yang telah ditentukan yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan atau tanpa izin komandannya.

Menimbang berdasarkan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di

---

<sup>57</sup> Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021, hlm.

Persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI, setiap prajurit TNI/Militer yang meninggalkan dinas harus seizin dari Komandan Satuannya.
- 2) Bahwa benar terdakwa meninggalkan dinas Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad tanpa izin yang sah dari atasannya yang berwenang sejak hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Penyidik Denpom IV/4 Surakarta Nomor LP-011/A-011/IX/2021/IDIK tanggal 9 September 2021 selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian dari fakta di atas, Maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”

Bahwa yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Atasan yang berwenang selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut.

Menimbang berdasarkan keterangan-keterangan saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Kesatuannya sebagaimana dalam perkara ini, kondisi keadaan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh Presiden.
- b. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari Danyonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

4. Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah masa waktu selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dengan tenggang waktu lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Menimbang berdasarkan keterangan-keterangan saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuannya.
- b. Bahwa terdakwa meninggalkan dinas atau Kesatuannya Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad tanpa izin yang sah dari atasannya yang berwenang dimulai sejak hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Penyidik Denpom IV/4 Surakarta Nomor LP-011/A-011/IX/2021/IDIK tanggal 9 September 2021 selama



43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh hari).<sup>58</sup>

- c. Bahwa benar masa waktu 43 (empat puluh tiga) hari tersebut merupakan masa tenggang waktu yang lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

### C. Amar Putusan

Amar Putusan merupakan aspek terpenting dari isi putusan dan dimulai dari kata “Mengadili”. Pada hakikatnya terhadap amar putusan hakim dalam perkara pidana berisikan materi tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Suatu pernyataan yang mengatakan terdakwa terbukti/tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum beserta kualifikasi dari tindak pidana yang terbukti tersebut,
2. Lamanya penahanan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa,
3. Terdakwa dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) KUHP,
4. Adanya penetapan Majelis Hakim terhadap barang bukti.<sup>59</sup>

Setelah Majelis Hakim Pengadilan Militer mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim memutus perkara ini, berikut kutipan amar putusannya:

---

<sup>58</sup> Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021, hlm. 25-28.

<sup>59</sup> Siedmy Lengkong, “Kajian Yuridis terhadap Amar/Diktum Putusan Hakim dalam Perkara Pidana”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. III, No. 6, 2015, hlm. 59-61.

**Mengadili:**

- a. Menyatakan terdakwa tersebut di atas yaitu: Bambang, Serka NRP 21090028380788, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Desersi dalam waktu damai”.
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - 1) Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
  - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat: 3 (tiga) lembar daftar absensi Kompi Senapan C/Pasingsingin Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad bulan Juli 2021 s.d. September 2021, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021.

**BAB IV**  
**LEGAL REASONING HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG**  
**NOMOR 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021 TENTANG PENYELESAIAN**  
**TINDAK PIDANA DESERSI MILITER SECARA *IN ABSENSIA***  
**PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH***

**A. Analisis *Legal Reasoning* Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021**

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu, pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir (8) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981). Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan dan tanggungjawabnya terasingkan dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu yaitu, penegak hukum dan keadilan.<sup>61</sup>

Kedudukan Hakim dalam persidangan kalau dilihat dari pertanggungjawabannya adalah sangat berat, karena dalam memutus suatu perkara adalah dengan Landasan Demi Keadilan Berdasarkan Keadilan Yang Maha Esa. Betapa beratnya tanggungjawab Hakim maka, diperlukan hakim yang benar-benar cakap dalam menjalankan tugasnya, serta tidak memihak.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Wildan Suyuthi, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 55.

<sup>62</sup> Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana: Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, (Malang: 2013), hlm. 88.

Hakim diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu Hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Sebagai seorang Hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.<sup>63</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari timbangan hakim tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan perlu didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum

---

<sup>63</sup> Dasar Pertimbangan dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum: Onslag Van Alle Rechtsvervolging, *repository.unsri.ac.id*, 2022, hlm. 15

kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.<sup>64</sup>

Pokok kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna terciptanya Negara Hukum Republik Indonesia.

Lebih lanjut mengenai kompetensi absolut, badan-badan peradilan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain:

1. Pasal 18 yang berbunyi bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

---

<sup>64</sup> Barry Franky, “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta”, *Journal.uajy.ac.id*, diakses pada 25 Oktober 2022, hlm. 5-6.



2. Pasal 20 yang berbunyi bahwa:

- (1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Mahkamah Agung berwenang:
  - a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain,
  - b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan,
  - c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

3. Pasal 25 yang berbunyi, bahwa:

- (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- (2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>65</sup>

Berdasarkan uraian kasus di atas, dapat di lihat mengenai penerapan hukum yang dijatuhkan Oditur Militer yang menerapkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Juncto ayat (2) KUHPM di mana dakwaan tersebut merupakan dakwaan tunggal yaitu hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan.<sup>66</sup>

Penyelesaian perkara Tindak Pidana Desersi Militer yang diputus secara *In Absensia* telah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Militer, di mana dalam memutus perkara Desersi secara *In Absensia*. Pasal 143 UU Peradilan Militer mengatakan bahwa perkara Desersi dapat diputus secara *In Absensia* setelah 6 (enam) bulan dan telah dilakukan pemanggilan secara sah 3 (tiga) kali berturut-turut.<sup>67</sup>

Dari putusan tersebut terdapat 3 (tiga) saksi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Militer secara *In Absensia* yang keterangannya di bawah sumpah, dan keterangan dari semua para pihak saksi yang dibacakan

---

<sup>65</sup> Dokumen Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009.

<sup>66</sup> Caecilia Septin, "Tinjauan Yuridis terhadap Pemeriksaan In Absentia pada Tindak Pidana Desersi (Studi Kasus Putusan Nomor: 129-K/PM III-16/AD/IX/2015)", *Skripsi*, diakses 16 November 2022, hlm. 63.

<sup>67</sup> M. Ali Fikri, Dr. Pudji Astuti, "Analisis Penyelesaian Perkara Desersi yang Diputus secara In Absensia sebelum Jangka Waktu 6 Bulan (Studi Kasus di Pengadilan Militer III-12 Surabaya)", *Skripsi*, *ejournal.unesa.ac.id*, 2022, hlm. 5.

di muka persidangan, kemudian juga sudah dimasukkan oleh Hakim sebagai fakta dalam persidangan. Dalam dakwaannya Oditur Militer memohon di persidangan agar dihadirkannya ke-3 (tiga) saksi tersebut ke persidangan diantaranya:

- a. Nama lengkap Ravio Nugraha, Pangkat/NRP Letda Inf/11170013030795, jabatan Danton 1 Kompi C, Kesatuan Yonif MR 413/Bremoro 6/2 Kostrad, tempat dan tanggal lahir Padang, 21 Juli 1995, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat tempat tinggal Asmil Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro Ds. Palur Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo Jawa Tengah.
- b. Nama lengkap Riky Ramadan, Pangkat/NRP Serka/21100022560588, jabatan Bamin Ki C, kesatuan Yonif MR 413/Bremoro 6/2 Kostrad, tempat dan tanggal lahir Muara Enim, 13 Mei 1988, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat tempat tinggal Asmil Yonif 413/Bremoro/6/2 Kostrad Ds. Palur Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo Jawa Tengah.
- c. Nama lengkap Buyung Okta Kurniawan, Pangkat/NRP Sertu/21120179221090, jabatan Basi intel/Si intelpur/Ma, kesatuan Yonif MR 413/Bremoro 6/2 Kostrad, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 11 Oktober 1990, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat tempat tinggal Asrama Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad

Jl. Veteran Kemerdekaan Ds. Palur Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo Jawa Tengah.<sup>68</sup>

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021 tentang Penyelesaian tindak pidana desersi militer secara *In Absentia* yang dilakukan oleh terdakwa saudara Serka Bambang yaitu Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin di dalam kesatuannya, sehingga terdapat beberapa pertimbangan hakim.

Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada terdakwa disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 Juncto ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

a. Unsur militer

Menurut Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang dimaksud militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib militer sesering dan selama mereka berada dalam dinas.<sup>69</sup>

Sesuai M.v.T (*Memorie Van Toecleeting*) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang

---

<sup>68</sup> Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021.

<sup>69</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.<sup>70</sup>

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat menempati atau berdiam di suatu tempat tinggalnya karena sebab tertentu dan tidak diketahui secara jelas keberadaannya.

Yang dimaksud dengan tanpa izin adalah si terdakwa telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditemukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari kesatuannya.

b. Dalam waktu damai

Menurut Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang dimaksud dalam waktu damai adalah masa pada saat si terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah dalam kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang dan kesatuan terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.<sup>71</sup>

c. Lebih lama tiga puluh hari

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah masa waktu selama terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin adalah tenggang waktunya lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa ada penggal waktu.

---

24. <sup>70</sup> Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021, hlm.

<sup>71</sup> Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer



Dalam suatu perkara ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dalam beracara. Kompetensi absolut dan kompetensi *relative* adalah hal penting dalam beracara. Kompetensi *absolute* merupakan kewenangan suatu badan peradilan yang memiliki hak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Sedangkan kompetensi *relative* merupakan kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara dalam mengadili berdasarkan wilayah perkara.<sup>72</sup>

Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan adanya hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa sebelum hakim mengambil keputusan, yaitu:

- a. Hal-hal yang meringankan : tidak diketemukan,
- b. Hal-hal yang memberatkan :
  - 1) Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggungjawab atas tugas dan kewajiban sebagai seorang prajurit TNI.
  - 2) Terdakwa hanya mengutamakan kepentingan diri pribadinya saja.
  - 3) Perbuatan terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit khususnya di Kesatuan terdakwa Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro 6/2 Kostrad.
  - 4) Hingga saat saat diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang sekarang ini terdakwa masih juga belum kembali ke satuannya.

---

<sup>72</sup> Caecilia Septin, "Tinjauan Yuridis terhadap Pemeriksaan In Absentia pada Tindak Pidana Desersi (Studi Kasus Putusan Nomor: 129-K/PM III-16/AD/IX/2015)", *Skripsi*, diakses 16 November 2022 hlm. 61.

Barang bukti dalam perkara ini telah diperlihatkan di persidangan, yaitu barang bukti berupa surat-surat: 3 (tiga) lembar daftar absensi Kompi Senapan C/Pasingsingin Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad Bulan Juli 2021 s.d. September 2021.

Bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021 telah terungkap fakta-fakta di atas, perbuatan Terdakwa merupakan melawan hukum untuk melakukan dengan sengaja ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama tiga puluh hari. Hal tersebut sesuai dengan *dolus directus* yang berarti bahwa kesengajaan si pembuat tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya.<sup>73</sup>

Dari uraian di atas, setelah penulis meninjau lebih dalam perkara ini, penulis sependapat dengan putusan majelis hakim karena dari semua unsur-unsur yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 87 ayat (2) ke-2 Juncto Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021 telah terbukti dengan sah dan meyakinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Juncto Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tentang Desersi Militer yang benar-benar terbukti dan terdakwa Serka Bambang, dapat dipersalahkan atas perbuatan

---

<sup>73</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm. 45.

yang ia lakukan dan mampu untuk bertanggungjawab, dikarenakan jiwanya normal pada saat melakukan tindak pidana desersi militer, adanya kesengajaan dan tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan kesalahan bagi terdakwa, maka sebab itu terdakwa harus dipidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Juncto KUHPM, dengan dijatuhkannya hukuman pidana pokok yaitu pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas militer.

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana desersi militer, yaitu sebagai berikut: terdakwa membawa kabur uang ULP Personel Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad sejumlah Rp. 73.120.000,00 (tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); Terdakwa memiliki hutang dengan kerabat isteri Terdakwa yang tinggal di daerah Kab. Blora Jawa Tengah sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); Terdakwa memiliki hutang dengan saudaranya di Medan Sumatera Utara sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Terdakwa menggadaikan kendaraan mobil jenis Daihatsu Sibra milik Terdakwa di tempat perjudian sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); Terdakwa menggadaikan kendaraan sepeda motor Yamaha RX King milik Terdakwa sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah); Terdakwa memiliki hutang kepada Serka Angga (Anggota Yonif 411/Pandawa) sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah); Terdakwa memiliki hutang kepada Serda Sakti (Anggota Puskpal Bandung) sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) di lingkungan pengadilan militer adalah wewenang dari oditur militer, hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang dalam Pasal 64 ayat (1) ke-b UU RI No. 31 Tahun 1997 yaitu melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dalam hal ini perkara desersi yang diperiksa secara *In Absensia* telah diputus maka putusan pengadilan militer tersebut akan diumumkan kepada seluruh prajurit TNI, Kepala Dinas di wilayah hukum pengadilan militer bahwa nama terdakwa sebagaimana ada dalam surat lampiran pengumuman tersebut perkaranya telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan. Kemudian Pasal 220 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap ke kepaniteraan pengadilan militer tanpa diajukan permohonan banding, maka Terdakwa tersebut dianggap menerima putusan pengadilan militer.

Hak terdakwa dapat mengajukan upaya hukum berupa banding. Kemudian pada saat pengumuman putusan panitera membuat Berita Acara Penempelan pengumuman. Menurut peneliti yang dilakukan penulis bahwa pelaku tindak pidana desersi, secara umum dijatuhi pidana pokok penjara ditambah pidana pemecatan dari dinas TNI. Hal ini dikarenakan selain dari ketentuan perundang-undnagan yang ada juga ditambah aturan-aturan yang berlaku khusus di institusi TNI, yang mana memang kejahatan desersi dipandang sebagai kejahatan militer yang sangat berdampak

sosiologis pada kehidupan berbangsa secara umum dan Institusi TNI secara khusus.<sup>74</sup>

Menurut penulis, bahwa pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana desersi yang terdakwa tidak ditemukan hanya didasarkan pada hal-hal yang memberatkan terdakwa tanpa adanya hal-hal yang meringankan terdakwa, dikarenakan terdakwa belum juga kembali atau ditemukan sampai pada saat putusan dijatuhkan oleh majelis hakim, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya itikad baik dari terdakwa untuk kembali bergabung di kesatuan dan untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa, sanksi hukuman yang dijatuhkan berupa pidana pemecatan dari dinas militer merupakan hukuman yang tepat untuk pelaku tindak pidana desersi dikarenakan perbuatan tersebut menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana desersi tidak menunjukkan itikad untuk kembali kesatuannya.

Menurut analisis penulis jika Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II/10/AD/XI/2021 menggunakan Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 untuk memutuskan perkara tersebut kurang tepat karena, dalam Pasal 143 hanya mengatur bahwa perkara desersi dapat diputus secara *In Absentia* setelah 6 (enam) bulan dan telah dilakukan pemanggilan 3 kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di persidangan tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus

---

<sup>74</sup> Bambang Slamet, "Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Anggota Militer", *Journal.unita.ac.id*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 76.



tanpa hadirnya terdakwa. Maksud dari perbuatan tersebut adalah perbuatan desersi karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuannya atau meninggalkan kesatuannya tanpa izin. Oleh karena itu Hakim tetap mendasari Pasal yang digunakan untuk memutuskan perkara dalam putusan tersebut menggunakan Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 namun pada prakteknya hakim militer memutus kurang dari 6 (enam) bulan karena mendasari Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 yang menyatakan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dan SEMA No. 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 yang menyatakan penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan untuk efektifitas dan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan termasuk dalam Kompilasi Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2009 point 5 (lima), yang menyatakan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Oleh karena itu, adanya penyalarsan Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 dalam penyelesaian tindak pidana desersi secara *In Absentia* maka akan muncul perubahan budaya hukum, yang mana sebelumnya tindak pidana tersebut harus menunggu selama 6 (enam) bulan selanjutnya dipercepat kurang dari jangka waktu 6 (enam) bulan<sup>75</sup> hal ini untuk mewujudkan *restorative*

---

<sup>75</sup> Sunti Sundari, "Kepastian Hukum dalam Pemeriksaan Perkara secara In Absentia terhadap Tindak Pidana Desersi dihubungkan dengan Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat dan

*justice.*

Alasan-alasan tersebut yang mendasari percepatan proses persidangan perkara desersi secara *In Absensia* yang seharusnya diproses dalam 6 (enam) bulan menjadi kurang dari 6 (enam) bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan dalam Pasal 143 UU Peradilan Militer menjadi tidak efektif. Mengingat banyak aturan di bawahnya yang menjadi dasar bagi Hakim Militer untuk dapat mempercepat proses penyelesaian perkara desersi secara *In Absensia*.

Ketentuan Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 untuk memberikan kepastian penyelesaian perkara yang terdakwa tidak dapat diketemukan atau tidak dapat dihadirkan dalam persidangan. Dengan demikian terdapat dua argument penting bahwa tindak pidana desersi dapat diselesaikan secara *In Absensia*, yang secara asas sesungguhnya menerobos dari dua asas penting, yaitu menerobos dari asas pemeriksaan harus dihadiri terdakwa, dan asas pemeriksaan peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, hal tersebut dikarenakan sebagai berikut:<sup>76</sup>

- a. Perkara tindak pidana desersi yang pelakunya sudah tidak dapat dihadirkan dalam persidangan, karena sudah tidak dapat diketemukan kembali keberadaannya. Sehingga, untuk memberikan kepastian

---

Biaya Ringan”, *SCIENTA REGENDI ISSN-p 2686-0422, ISSN-e 2686-0414*, Vol. 2, No. 2, Februari 2021, hlm. 29.

<sup>76</sup> Sunti Sundari, “Kepastian Hukum dalam Pemeriksaan Perkara secara *In Absentia* terhadap Tindak Pidana Desersi dihubungkan dengan Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”, *Scienta Regendi ISSN-p 2686-0422, ISSN-e 2686-0414*, Vol. 2, No. 2, Februari 2021, hlm. 30.

penyelesaian atas perkara tindak pidana desersi dimaksud, maka pemeriksaan secara *In Absensia*.

- b. Secara teori hukum hal ini sesuai dengan teori Hans Kelsen bahwa konsep keadilan dan legalitas adalah jika suatu tindakan yang sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan) dan jika tindakan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif, maka tindakan itu disebut tidak adil.

Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan-peraturan hukum itu yang memiliki daya ikat terhadap materi-materi muatan dalam peraturan hukum tersebut.

Berdasarkan teori Hans Kelsen yang kedua bahwa, keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan yaitu dengan cara mengorbankan kepentingan yang lain atau berusaha mencapai kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan. Kepentingan dalam hal ini terdakwa, dengan diputuskannya perkara yang bersangkutan, meskipun tanpa dihadiri terdakwa dalam persidangan, maka akan memberikan kepastian atas selesainya perkara melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, untuk mencapai kepentingan bersama maka perkara tindak pidana desersi yang

pelakunya tidak dapat diketemukan, dapat diputus secara *In Absensia* oleh pengadilan yaitu oleh Pengadilan Militer.

Bagian dari pelaksanaan konsep keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan sudah terlihat dari adanya pidana tambahan yang berupa pemecatan dinas. Pelaku tindak pidana desersi tetap dipenuhi hak-haknya sama seperti pelaku yang lain, adanya pidana tambahan berupa pemecatan dinas militer adalah upaya penjatuhan efek jera. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar pelaku tindak pidana desersi adalah anggota yang terlilit hutang banyak hingga tidak bisa membayarnya.

Dalam rangka menegakkan kebenaran, keadilan dan kepastian hukum, maka hakim tidak boleh menjadi tawanan undang-undang dengan bertindak sebagai terompet undang-undang semata. Untuk itu, hakim harus memiliki keberanian dengan melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) yang bersifat visioner dengan melihat perkembangan masyarakat ke depan, tetapi tetap berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta memihak dan peka terhadap nasib bangsa dan keadaan negaranya.<sup>77</sup> Dalam pelaksanaannya hakim menerobos aturan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 guna terciptanya kepastiaan, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Berdasarkan analisis tersebut, maka hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa Serka Bambang sudah tepat, karena di dalam putusan tersebut, hakim menambahkan hukuman tambahan yang berupa

---

<sup>77</sup> Aditya Yuli .S, Aldio Permana .A, “Arti Penting Legal Reasoning bagi Hakim dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan untuk Menghindari *Onvoldoende de Gemotiveerd*”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2021, hlm. 489.

pemecatan dari dinas kemiliterannya. Namun, dalam hal penyelesaian perkara secara *In Absentia* kurang tepat karena hakim seharusnya tetap berpedoman pada Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan aturan tersebut masih berlaku sampai saat ini, bukan menyimpangi dengan alasan adanya SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang sifatnya hanya menghimbau kepada Pengadilan di ruang lingkup Mahkamah Agung.<sup>78</sup> Dengan demikian, hakim memutus perkara cenderung pada pertimbangan yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Menurut penulis, bahwa hakim dalam mempertimbangkan pemidanaan pada perkara tersebut, bukan sebagai suatu alat untuk melakukan pembalasan atas kesalahan pelaku, pemidanaan dalam tindak pidana desersi bertujuan untuk perubahan perilaku terpidana di kemudian hari, di mana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuan pemidanaan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi lebih merupakan suatu bukan tindakan penjeraman atau pembalasan.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Mohammad Ali Fikri, dkk, Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Desersi yang diputus secara *In Absentia* sebelum Jangka Waktu 6 Bulan (Studi Kasus di Pengadilan Militer III-12 Surabaya), *ejournal.unesa.ac.id*, diakses 12 Desember 2022, hlm. 5.

<sup>79</sup> Haryo Sulistiryanto, "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi", *Jurnal Perspektif*, Vol. XVI, No. 2, 2011, hlm. 88.



**B. Pengaturan Hukuman terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Militer secara *In Absentia* pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021 Perspektif *Maṣlahah Mursalah***

Kedudukan *maṣlahah mursalah* sebagai salah satu metode penemuan hukum merupakan salah satu substansi yang sangat penting. Metode penemuan hukum ini sangat dibutuhkan untuk menjawab masalah-masalah baru yang dihadapi oleh hakim. *Maṣlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai rujukan hakim dalam memutus perkara. Sebagai penyelesai masalah hukum, perkara yang dihadapi hakim tidak selalu terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan hukum Islam dan Undang-Undang sebagai rujukan hukum positif. Sedangkan hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalil hukum tidak ada atau hukum tidak jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu hakim memiliki kebebasan dalam mencari dan menemukan hukum.<sup>80</sup>

*Maṣlahah mursalah* dalam kaitannya dengan putusan hukum, bahwa hakim dalam menetapkan putusan hukumnya harus mengacu kepada nilai-nilai kemaslahatan bagi masyarakat. Arief Budiman mengungkapkan bahwa kemaslahatan merupakan substansi utama dari proses legislasi, hal ini sebabkan tujuan diterapkan hukum adalah untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsādāt*).

Tujuan dari pensyariaan hukum adalah mendatangkan *maṣlahat* dan menjauhkan *muḍārat* sebagaimana kaidah fiqh:

---

<sup>80</sup> M. Ali Muhsim, "Perspektif *maṣlahah mursalah* tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Mengabulkan Permohonan Wali Adhal pada Perkara Nomor 0224/PDT.P/2018/PA.BI, *Skripsi, uin.malang.ac.id*, hlm. 91.

دَرْءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحِ

Artinya: “Menolak *mafsādāt* (kerusakan) didahulukan daripada mengambil *kemaşlahatan*.”

*Maşlahat* atau kebaikan adalah tujuan hukum di dalam menyelesaikan persoalan hukum, karena hakikat dari *maşlahah* adalah sebagai berikut:

1. Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
2. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.<sup>81</sup>

Umat Islam diperintahkan untuk memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya, tidak hanya seorang penguasa tetapi seluruh umat. Dalam pelaksanaan persidangan, dalam asas ini seseorang tidaklah dipandang dengan status harta, keturunan maupun tahta, melainkan seseorang itu dikatakan berbeda hanya pada tingkat ketakwaannya.

Perintah untuk memutuskan suatu perkara sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Şād ayat 26:

فَاخْكُم بَيْنَنَا لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ

<sup>81</sup> Arina Adalatal, “Analisis masalah mursalah terhadap Putusan Nomor: 609/Pdt.G/2013/PA KAB. MLG Tentang Pembagian Harta Bersama di PA Kabupaten Malang”, *Skripsi, core.ac.uk*. hlm. 95.

Artinya: “maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil”. (QS. Sād: 26)

Mengenai peradilan In *Absensia*, para ahli membolehkan memberi putusan terhadap terdakwa yang tidak hadir. Akan tetapi, dengan catatan bahwa telah melakukan upaya atau cara untuk mendatangkan terdakwa di Persidangan. Menurut Imam Ahmad, hakim boleh memutuskan hukum terhadap orang yang tidak datang apabila telah cukup keterangan yang diberikan dari pihak terdakwa. Disisi lain, perlu dilihat dari perspektif kemaslahatan bahwa, tindak pidana desersi telah menghancurkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum.

Memutus suatu perkara berarti menegakkan keadilan atas perkara tindak pidana desersi atau dengan kata lain menegakkan hukum pidana materiil. Untuk penegakan hukum pidana materiil diperlukan suatu proses berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Konsep keadilan atau kesamaan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap peradilan. Sebagai suatu peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, hakim harus dapat memberi keadilan kepada para pencari keadilan. Untuk mencapai putusan yang adil hanya dapat diwujudkan, jika hukum acara pidana terlaksana baik formal maupun substansinya dalam pemeriksaan kasus tindak pidana desersi militer.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Sutrisno, Fenty Puluhulawa, dkk “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Law Review*. Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 184.

Di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil. Pada irah-irah tiap putusan hakim selalu dicantumkan “Demi Keadilan Berdsarakan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan bukan “Demi Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang”. Kenyataan ini mengandung makna bahwa hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang ditangani, bukan hanya menerapkan dan menegakkan hukum, tetapi hakim juga menegakkan dan merumuskan keadilan. Dengan demikian, tampak bagi hakim bahwa menegakkan hukum tidak selalu sama dengan menegakkan keadilan.<sup>83</sup>

Tindak pidana desersi yang diperiksa secara *In Absensia* adalah tindak pidana desersi yang terdakwanya meninggalkan dinas tanpa izin yang sah berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dalam waktu damai dan lebih lama dari 4 (empat) hari dalam masa perang serta tidak diketemukan, dalam pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa dan diperjelas lagi dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yaitu Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

---

<sup>83</sup> Sutrisno, Fenty Puluhulawa, dkk “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Law Review*. Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 180-181.

Dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), mengadili dan memutus perkara secara *In Absentia* disebut dengan istilah putusan verstek. Putusan verstek yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan. Istilah verstek dalam HIR yang diadopsi oleh KUHAP dalam memutus perkara pidana dengan cara acara cepat.<sup>84</sup>

Menurut Imam al-Nawawi memperbolehkan putusan tanpa kehadiran terdakwa. Hal tersebut diperbolehkan karena masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut Mazhab Syafi'i, ditinjau dari tujuan adanya putusan verstek, di mana tujuan adanya verstek pada Hukum Hukum Perdata Islam di Indonesia adalah mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kewenangan.

Menurut penulis, dalam memutus perkara tanpa hadirnya terdakwa lebih mudah untuk dijalankan pada kondisi sekarang ini, di mana persengketaan akan semakin bertambah dan beranekaragam karena, tempat dan keadaannya menentukan pembentukan hukum. Hukum sebagai gejala sosial mengandung berbagai aspek, fase, ciri, dimensi waktu dan ruang serta tatanan abstraksi yang majemuk. Sedangkan, di Indonesia di mana permasalahan sangat banyak tidak memungkinkan menunda perkara yang

---

<sup>84</sup> Samud, "Peradilan In Absentia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 65.



menumpuk karena menggantungkan pada kehadiran terdakwa. Oleh karenanya putusan *verstek* diterapkan di pengadilan militer Semarang.<sup>85</sup>

Bagi kebanyakan orang keadilan adalah prinsip umum bahwa individu-individu seharusnya menerima apa yang sepantasnya mereka terima. Sementara *legal justice* atau keadilan hukum merujuk pada pelaksanaan hukum menurut prinsip-prinsip yang ditentukan. Hukuman itu adil atau tidak sangat berkaitan erat dengan keyakinan kita kepada Allah, Tuhan semesta alam, kepada kebenaran wahyu-Nya dalam al-Qur'an. Singkatnya bahwa hukum dari syariat Islam itu adil, tidak mungkin terlepas dari akidah.<sup>86</sup>

Sehingga dalam fakta di persidangan, terdakwa Serka Bambang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi militer karena perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan Pasal tersebut, maka terdakwa diancam dengan Pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dinas militer.

Sedangkan menurut peneliti dalam menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.11-10/AD/XI/2021, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di depan persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan alat bukti yang telah dibuktikan di depan persidangan, bahwa terdakwa Serka Bambang telah melakukan tindak pidana desersi sehingga terdakwa harus

---

<sup>85</sup> Dewi Aulia Khomsa, "Pendapat Imam Al-Sarakhsi dan Imam Al-Nawawi terhadap Putusan Al-Qadha 'Ala Al-Ghaib dan Kaitannya dengan Putusan Verstek di Indonesia". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017, hlm. 129-132.

<sup>86</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil & Grafika, 2001), hlm. 81-86.

mempertanggungjawabkan unsur-unsur hukum pidana Islam yang telah terpenuhi sebagai berikut:

- a. Adanya *naş*, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut. Unsur ini dikenal dengan unsur formil (*al-Rukn al-Syar'i*).
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jarīmah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan unsur materiil (*al-Rukn al-Mādi*).
- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat memahami *taklīf*, artinya pelaku kejahatan tadi adalah *mukallaf*, sehingga pelaku dapat dituntut atas kejahatan yang telah dilakukan. Unsur ini dikenal dengan unsur moral (*al-Rukn al-Adabi*).<sup>87</sup>

Di dalam Hukum Pidana Islam, seseorang bersalah apabila telah memenuhi unsur formil, materiil, dan adanya pelaku *jarīmah*. Unsur formilnya adalah terdapat ketentuan yang menyatakan sesuatu terhadap perbuatan yang dilakukan yang dapat dihukum, sehingga dalam hal ini terdakwa telah melanggar Pasal 14 UU No. 31 tahun 1997. Selanjutnya mengenai unsur materiilnya yaitu perilaku yang membentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan atau tidak adanya perbuatan bersifat melawan hukum. Berdasarkan keterangan saksi, terdakwa melakukan tindak pidana desersi atau meninggalkan kesatuannya tanpa izin dari komandan kesatuan yang berwenang. Serta yang terakhir yaitu unsur adanya pelaku *jarīmah* yakni

---

<sup>87</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya untuk Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 3.

seseorang yang sudah bisa dimintai pertanggungjawaban (*mukallaf*) secara hukum, dalam hal ini terdakwa Serka Bambang telah mencapai umur 22 tahun dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Menurut penulis, bahwa sanksi yang tepat dalam menentukan hukuman bagi terdakwa Serka Bambang dalam perkara tindak pidana desersi terhadap penggelapan uang, terdakwa bisa mendapatkan hukuman untuk *jarīmah* desersi yaitu *ta'zīr*. Hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim berupa hukuman *ta'zīr* berupa penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dinas militer sudah tepat, karena perbuatan terdakwa Serka Bambang yaitu berbuat tindak pidana desersi, yang tidak terdapat aturannya di dalam al-Qur'an dan Hadits.

Konsep *maṣlaḥah mursalah* terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-L/PM.II-10/AD/XI/2021 bertujuan untuk kemaslahatan sebagai cara dalam memperoleh keadilan. Konsep yang digunakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021 tersebut adalah kebutuhan *ḥajiyah*, yaitu kemaslahatan yang bukan merupakan hal pokok tetapi dibutuhkan oleh manusia sebagai peyangga dari kebutuhan pokok. Apabila kebutuhan *ḥajiyah* diabaikan maka akan timbul sebuah resiko bagi kehidupan bernegara.<sup>88</sup> *Legal reasoning* mengenai penyelesaian tindak pidana desersi militer secara *In Absensia* merupakan suatu ikhtiar guna meningkatkan kedisiplinan di satuan kemiliteran khususnya di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

---

<sup>88</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 143.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Legal reasoning* hakim dalam memutuskan perkara didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan dan terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi dengan melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 Juncto dan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan dipecat dari dinas kemiliterannya.
2. Sanksi bagi pelaku tindak pidana desersi dalam perkara Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021, yaitu hukuman penjara yang sesuai dengan *maṣlaḥah mursalah*. Hal tersebut dikarenakan mendatangkan kemaslahatan berupa efek jera bagi pelaku dan tegaknya supremasi hukum.

### B. Saran

Berdasarkan hal tersebut, penulis memberikan saran terhadap penyelesaian tindak pidana desersi militer secara *In Absentia* ini, yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam menegakkan keadilan hukum di Indonesia.

1. Bagi TNI mengenai tindak pidana desersi seharusnya prajurit militer harus mendalami ilmu kedisiplinan yang ditanamkan pada saat memasuki TNI agar menjadikan kedisiplinan tersebut menjadi pedoman.
2. Bagi Hakim sebagai wakil Tuhan di dunia, diharapkan dalam setiap memutus perkara agar meberikan dan memutuskan suatu perkara dengan

adil dan sebaik-baiknya sehingga terciptanya penegakkan hukum yang adil bagi pelaku dan korban dan memberikan sanksi yang tegas demi kemaslahatan umat.

3. Bagi Legislatif (DPR) perlu adanya revisi terhadap isi Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mana pemanggilan 3 (tiga) kali secara layak dirubah menjadi 1 (satu) kali pemanggilan serta adanya penyesuaian SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara pada tingkat pertama dan banding paling lambat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan dengan UU Nomor 31 Tahun 1997 agar menjadi keseragaman dalam menyelesaikan perkara tindak pidana desersi.





## DAFTAR PUSTAKA

- Adalatal, Arina. "Analisis *Maṣlahah Mursalah* terhadap Putusan Nomor 609/Pdt.G/2013/PA Kab.Mlg tentang Pertimbangan Harta Bersama di PA Kabupaten Malang". *Skripsi, core.ac.uk*, 2022.
- Adonara, Firman Floranta, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, Juni 2015.
- Ali Fikri, Moch, dkk. "Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Desersi yang diputus secara *In Absentia* Sebelum Jangka Waktu 6 Bulan: Studi Kaus di Pengadilan Militer III-12 Surabaya". *Ejournal.unesa.ac.id*, 12 Desember 2022.
- Ali Muhsim. M. "Perspektif *Maṣlahah mursalah* tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Mengabulkan Permohonan Wali Adhal pada Perkara Nomor 0224/PDT.P/2018/PA.BI". *Skripsi, uin.malang.ac.id*, 2021.
- Anwari, Rangga. "Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana Desersi yang dilakukan oleh Anggota TNI". *Jurnal Verstek*. Vol. 3, No. 1, 2015.
- Aulia Khomsa, Dewi. "Pendapat Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi terhadap Putusan al-Qadha 'Ala al-Ghaib dan Kaitannya dengan Putusan Verstek di Indonesia". *Sripsi. Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum*, 2017.
- Burhan Dahlan, Mayjen. "Pemeriksaan Perkara Desersi secara *In Absentia* di Persidangan". *Dilmil-madiun.go.id*. diakses pada 16 Oktober 2022.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya untuk Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Dokumen Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021.
- Dokumen Salinan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- Dokumen Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
- Dokumen Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009.
- Faisal Salam, Moch. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Faisal Salam, Moch. *Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1994.

- Franky, Barry. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Residivis Pengekar Narkotika di Kota Yogyakarta". *Journal.uajy.ac.id*, 25 Oktober 2022.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Haryono Djojarahardjo, Rommy. "Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata". *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*. Vol. 5, No. 1, 2019.
- Horukie, Dalson. "Pemberlakuan Sanksi Pidana bagi Pelaku Desersi dalam Pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer". *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 8, No. 5, 2019.
- Hutahaen, Darwin. "Penyelesaian secara In Absentia Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan Prajurit TNI di Pengadilan Militer 1-02 Medan". *Repository.uma.ac.id*, 03 Oktober 2022.
- Idami, Zahratun. "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri dalam Penentuan Hukuman Ta'zir Macamnya dan Tujuannya". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 10, No. 1, 2015.
- Ipendang, *Ilmu Fiqh*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020.
- Isharyanto, Sulistiyono Aldi. *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Depok : Prenadial Medial Group, 2018.
- Jimmy Artana, W, dkk. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak". *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 1, No. 2, 2010.
- Karlan. "Tinjauan tentang Tindak Pidana Desersi yang dilakukan oleh TNI dan upaya penanggulangannya (Studi di wilayah Detasemen Polisi Militer IV/4 Surakarta)", *digilib.uns.ac.id*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 58.
- Lengkong, Siedmy. "Kajian Yuridis terhadap Amar/Diktum Putusan Hakim dalam Perkara Pidana". *Jurnal Lex Administratum*. Vol. III, No. 6, 2015.
- Mandiri, Kiprah. "Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat". *Core.ac.uk*, 23 Oktober 2022.
- Mangoli, Arly Y. "Eksistensi Peradilan *In Absentia* dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia menurut KUHAP". *Jurnal Lex Crimen*, Vol. V, No. 3, Maret 2016.

- Marpaung, Watni, Faisal Ananda. *Metodologi Penelitian Hukum Islalm*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Maulana Rizky, Hidayat. "Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 316/Pid.Sus/2020/PN Plg. *Skripsi*. Fakultas Syariah: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Meita, Astrid. "Pemeriksaan secara *In Absensia* terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi dalam Waktu Damai: Studi Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta No. 8-K/PM.II-11/AD/X/2015". *Jurnal Verstek*. Vol. 6, no. 3, 2015.
- Misran. Kriteria Jarimah Takzir. Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Ar-raniry. *Jurnal ar-raniry.ac.id*, 2023.
- Ngatno. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Bisnis*. Semarang : CV.Indopringting, 2015.
- Novela Pangaila, Tesselonika. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Umum". *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV, No. 3, Maret 2016.
- Nyak Umar, Muksin. *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2006.
- Parluhutan Sagala, Mayor Chk, dkk. "Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman". *www.dilmiltama.go.id*, 27 September 2022.
- Prakoso, Djoko. *Peradilan In Absensia di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Rachmat, Kriyantono. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Rawls, John. *Teori Keadilan: A Theory of Justice: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Rosidah, Nikmah. *Hukum Peradilan Militer*. Bandar Lampung: Aura, 2019.
- Salma. "Maslahah dalam Perspektif Hukum Islalm". *journal.iain-manado.alc.id*.

- Samud. "Peradilan In Absentia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 2, No. 1, 2017.
- Santoso, Topo. *Mengagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Asy Syaamil & Grafika, 2001.
- Septin Birana, Caecilia. "Tinjauan Yuridis terhadap Pemeriksaan In Absentia pada Tindak Pidana Desersi: Studi Kasus Putusan Nomor 129-K/PM.111-16/AD/IX/2015". *Onesearch.id*, 02 Oktober 2022.
- Sjarif, Amiroeddin. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Slamet, Bambang. "Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia Militer pada Komando Distrik Militer 0807 Tulungagung". *Journal.unita.ac.id*, 27 Oktober 2022.
- Sulistiriyanto, Haryo. "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi". *Jurnal Perspektif*. Vol. XVI, No. 2, 2011.
- Sundari, Sunti. "Kepastian Hukum dalam Pemeriksaan Perkara secara *In Absentia* terhadap Tindak Pidana Desersi dihubungkan dengan Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan". *SCIANTA REGENDI ISSN-p 2686-0422, ISSN-e 2686-0414*. Vol. 2, No. 2, Februari 2021.
- Sutrisno, dkk. "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Law Review*. Vol. 3, No. 2, 2020.
- Suyuthi, Wildan. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN STAIN PTAIS*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Syahrul, Salim. *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*. Bandung: Ciptapustaka Media, 2012.
- Syamsudin, M. *Mahir Menulis Legal Momerandum*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016.
- Tahmid Nur, Muh. Maslahat dalam Hukum Pidana Islam. *Jurnal Diskursus Islam*. Vol. 1, No. 2, 2013.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.



- Utomo, A.N, dkk. “Pembuktian Dakwaan Oditur Militer dalam Pemeriksaan secara *In Absentia* pada Persidangan Perkara Desersi di Masa Damai Putusan PM II-09 Bandung Nomor 105-K/PM.II-09/AN/VI/2014”. *Jurnal Verstek*. Vol. 4, No. 2, 2016.
- Utoyo Pratama, Tri. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Desersi dengan Pemberatan (Analisis Putusan No. 9-K/PM.1-02/AL/II/2020)”. *Repository.ums-Medan*.
- Wahhab Kallaf, Abdul. *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Widiastuti, Rima. “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Oknum Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”. *Repository.unbari.ac.id*, 2022.
- Yuli Sulistiyawan, Aditya, dkk. “Arti Penting Legal Reasoning bagi Hakim dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan untuk Menghindari *Onvoldoende de Gemotiveerd*”, *Jurnal Ius Constituendum*. Vol. 6, No. 2, Oktober 2021.
- Zulkarnain. *Praktik Peradilan Pidana: Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*. Malang: Intrans Publishing, 2013.







**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128  
Telepon (0281) 835824 Faksimili (0281) 838553

## SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1533/Un.17/D.Syariah/9/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syaria'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Devi Dwi Ramadani  
NIM : 1817303012  
Smt./Prodi : IX/HTN/ Hukum Tatanegara  
Jurusan : Hukum Tatanegara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Militer secara In Absentia Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 59-K/PM.II 10/AD/XI/2021)" pada tanggal 23 Agustus 2022 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~\*** dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 1 September 2022

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo, M.S.I.

Sekretaris Sidang,

M. Wildan Humaidi

\*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu

2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 2444/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/12/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Devi Dwi Ramadani  
NIM : 1817303012  
Semester/Prodi : 9/Hukum Tata Negara

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Selasa, 20 Desember 2022 LULUS dengan nilai 64 (C+).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 21 Desember 2022

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah  
Kajur HES dan HTN,

  
Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Dewi Dwi Ramadani  
NIM : 1817303012  
Sust./Prodi : 3 / Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum  
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Militer Secara In Absentia Terhadap Masalah Masalah (Studi putusan Mahkamah Agung Nomor ...-E/1001/0110/110/141/2021)

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Juni	Senin, 27-07-2022	Demonstrasi bentuk keadaan dalam pembimbing, review judul, foot note.		
2.	Juni	Selasa, 12-07-2022	Revisi Latar belakang masalah, metode penelitian, penambahan referensi.		
3.	Juli	Kamis, 14-07-2022	Perbaikan nomor halaman, dll. selesai		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, .....

Pembimbing,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum  
NP. 19830114 200801 2 014

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *1	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
4.	Oktober	Rabu, 05-10-2022	Revisi rumusan masalah : BAB II Tinjauan umum tentang tindak pidana Korupsi Militer (Korupsi → Penambahan Grand teori, teori yang tepat utk skripsi ini menggunakan teori keadaan yg lebih sesuai dengan pertimbangan hakim. Ditambahkan Tinjauan umum terkait Hukum Acara pidana peradilan In Absentia.		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, .....

Pembimbing,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

NIP. 19830114200801214

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
5.	November	Rabu, 02-11-2022	- Lanjut ke bab IV - Pembahasan dikaitkan dg bab II.	Vini	Hand
6.	November	Selasa, 29-11-2022	- Revisi daftar isi - Bab IV : belum ada teori yang dipakai untuk analisis.	Vini	Hand
7.	Desember	Selasa, 22-12-2022	- Lanjut ke BAB V	Vini	Hand
8.	Januari	Senin, 2-01-2023	- Revisi bab V	Vini	Hand
9.	Januari	Kamis, 5-01-2023	- Lanjut ke Abstrak	Vini	Hand
10.	Januari	Rabu, 11-01-2023	- Revisi Abstrak - Perbaikan kata kepenulisan	Vini	Hand

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, .....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
11.	Januari	Kamis, 12-01-2023	ACC ke Mumpukan	Vini	Hand

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali.

Purwokerto, 12 Januari 2023

Pembimbing,

Vini

NIP. 19830114200801214





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | [www.iaipurwokerto.ac.id](http://www.iaipurwokerto.ac.id)

## SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/12161/13/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NAMA** : DEVI DWI RAMADANI  
**NIM** : 1817303012

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	84
# Tartil	:	80
# Imla'	:	100
# Praktek	:	80
# Nilai Tahfidz	:	80



Purwokerto, 13 Agt 2020



ValidationCode



# Sertifikat

Nomor : 180/K.LPPM/KKN.49/05/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
menyatakan bahwa :

Nama : **DEVI DWI RAMADANI**  
NIM : **1817303012**  
Fakultas/Prodi : **SYARI'AH / HTN**

Telah Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-49 Tahun  
2022 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai 93 (A)



Purwokerto, 30 Mei 2022

Ketua,

M. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 19650407 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 625924 Faksimil (0281) 635553

**SERTIFIKAT**

Nomor : 21/Un.19/Kalab.FS/PP.05.3/10/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 12 Oktober 2021 menerangkan bahwa:

Nama : Devi Dwi Ramadani  
NIM : 1817303012  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Bapas Kabupaten Banyumas dari tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 91). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas  
  
Dr. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1

Purwokerto, 12 Oktober 2021  
Kalah Fakultas  
  
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002





وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو  
الوحدة لتنمية اللغة

مخون، شارع جنترول أمحمداني رقم: ٤٠، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه ٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤ www.iainpurwokerto.ac.id

التميز

الرقم: ١٧/٢٠١٩ /PP.٠٩ /UPT.Bhs

منحت الي	
الاسم	: ديسي دوي رمضان
المولودة	: بيانوماس، ١٩ ديسمبر ١٩٩٩
	الذي حصل على
	فهم المسموع : ٥٣
	فهم العبارات والتراكيب : ٤٥
	فهم المقروء : ٥١
	النتيجة : ٤٩٧



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ  
مايو ٢٠١٩

بورنوكرتو، ٧ أكتوبر ٢٠٢١  
لرئيس الوحدة لتنمية اللغة.

الدكتورة أدي روسواتي، الماجستير  
رقم التوظيف: ١٩٨٦٠٧٠٤٢٠١٥٠٣٢٠٠٤



ValidationCode





**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS  
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO  
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

## CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/10997/2021

This is to certify that :

Name : DEVI DWI RAMADANI  
Date of Birth : BANYUMAS , December 19th, 1999

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test,  
organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on April 22nd, 2019, with  
obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 49
2. Structure and Written Expression	: 41
3. Reading Comprehension	: 50

Obtained Score : 466



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, October 7th, 2021  
Head of Language Development Unit,

*The Acting*

*AM*  
**Dr. Ade Ruswati, M. Pd.**  
NIP: 198607042015032004



# SERTIFIKAT

## APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 45A Telp. 0281-835624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/6537/N/2022

### SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada

**DEVI DWI RAMADANI**  
NIM. 1817303012

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 19 Desember 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

### MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / B
Microsoft Excel	100 / A
Microsoft Power Point	80 / B+



Purwokerto, 06 Mei 2022  
Kepala UPT TIPD  
  
Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si., M.Sc.  
NIP. 19801215 200501 1 003



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Dwi Ramadani  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 19 Desember 1999  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. DR. Gumbreg, RT 05/RW 06. Mersi  
Nomor HP : 08895449643

### Riwayat Pendidikan

1. SD N 2 Mersi : 2006-2012
2. SMP N 6 Purwokerto : 2012-2015
3. MA N 2 Purwokerto : 2015-2018

### Pengalaman Organisasi

1. UKM Kelompok Studi Islam dan Kemasyarakatan
2. UKM Karawitan Setya Laras

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Purwokerto, 10 Januari 2023



Devi Dwi Ramadani  
NIM. 1817303012